TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK INVESTASI DIGITAL *CRYPTOASSET* PADA MATA UANG DIGITAL *CYRONIUM COIN*

SKRIPSI

Oleh:

Fajar Kurniawan

NIM. C72214075

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Fajar Kurniawan
NIM	:	C72214075
Fakultas/ Jurusan/ Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah/Hukum Perdata Islam
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik investasi digital *Cryptoasset* pada mata uang digital *Cyronium Coin*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 November 2018

Saya yang menyatakan,

Fajar Kurniawan

NIM. C72214075

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik investasi digital *Cryptoasset* pada mata uang digital Cyronium Coin", yang ditulis oleh Fajar Kurniawan NIM. C72214075 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 14 November 2018

Pembimbing,

Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.

NIP. 197106052008011026

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fajar Kurniawan NIM. C72214075 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 08 Januari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.	Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.
NIP. 197106052008011026	NIP. 197110212001121002

Penguji III	Penguji IV
Dr. Muhammad Arif, M.A.	M. Faizur Rohman, MH.
NIP. 197001182002121001	NIP. 201603310

Surabaya, 03 Februari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: FAJAR KURNIAWAN
NIM	: C72214075
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: kurniawanfajar777@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK INVESTASI DIGITAL *CRYPTOASSET* PADA MATA UANG DIGITAL *CYRONIUM COIN*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Februari 2019

Penulis

(Fajar Kurniawan)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik investasi digital *Cryptoasset* pada mata uang digital *Cyronium Coin*".** Untuk menjawab bagaimana praktik investasi digital pada mata uang digital Cyronium Coin yang ditinjau sudut pandang Hukum Islam.

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) di Desa Banyuraden, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan *Mudhārabah* untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik investasi digital pada mata uang digital *cyronium coin* ini akadnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat mudharabah. Dalam hal ini PT Cyronium Mulia Nusantara tidak terbuka dalam pembagian hasil keuntungan dengan investor dan sudah seharusnya membagikan hasil atau persentase keuntungan untuk kedua pihak baik investor sebagai *shahibul mal* dan PT Cyronium Mulia Nusantara sebagai *mudharib.* Sehingga ketika tidak adanya pembagian keuntungan yang secara jelas maka kerelaan antar kedua pihak tidak akan tercapai dan cita-cita suka sama suka yang diajarkan dalam bermuamalah di agama Islam tidak tercapai pula.

Sejalan dengan hasil penelitian di atas, Penulis dapat memberikan saran kepada pihak Cyronium Coin agar legalitas yang belum terpenuhi segera diproses dengan cepat kepada pihak terkait yakni khususnya Bappebti agar tidak mengganggu aktifitas investasi digital yang telah berjalan dan tidak berdampak pada perekonomian di Indonesia. Kemudian untuk para konsumen atau investor harus jelih dalam mengambil keputusan untuk melakukan praktik investasi digital pada mata uang Cyronium Coin. Ini dikarenakan para konsumen agar tidak hanya melihat pada sisi keuntungannya saja melainkan juga pada sisi kelemahan dan resikonya juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6

C. Rumusan Masalah 7

D. Kajian Pustaka 7

E. Tujuan Penelitian 10

F. Kegunaan Hasil Penelitian 10

G. Definisi Operasional 11

H. Metode Penelitian 12

I. Sistematika Pembahasan 16

BAB II TEORI KERJA SAMA DALAM PERMODALAN *MUDHĀRABAH* 18

A. Pengerttian *Mudhārabah* 18

B. Dasar Hukum *Mudhārabah* 20

C. Rukun dan Syarat *Mudhārabah* 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Jenis-Jenis *Mudhārabah* 25

E. Ketentuan-ketentuan dalam *Mudhārabah* 28

BAB III PRAKTIK INVESTASI DIGITAL *CRYPTOASSET CYRONIUM COIN* 37

A. Profil *Cyronium Coin*.....37
1. Sejarah *Cyronium Coin*.....37
2. Visi Dan Misi *Cyronium Coin*.....39
3. Profil Tim *Cyronium Coin*.....50
4. Produk *Cyronium Coin* 53

B. Praktik Investasi Digital Pada Mata Uang *Cyronium Coin*.....55
1. Mekanisme Praktik Investasi *Cyronium Coin*.....55
2. Kelebihan *Cyronium Coin*.....61
3. Resiko *Cyronium Coin*.....68
4. Legalitas *Cyronium Coin* 71

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK INVESTASI DIGITAL PADA MATA UANG DIGITAL *CYRONIUM COIN*....74

A. Tinjauan Mekanisme Investasi Digital Pada Mata Uang Digital *Cyronium Coin*.....74

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Digital Pada Mata Uang Digital *Cyronium Coin* 79

BAB V PENUTUP 83

A. Kesimpulan.....83

B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA 85

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR ix

DAFTAR TABEL.....x

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1.1 Bagan Produk Cyronium Coin 48
....
.....

1.2 Road Map Cyronium 49

2.1 Founder Cyronium Coin …… 51

2.2 Advisor ……...51

2.3 Tim Cyronium Coin ……52

3.1 Diagram Produk Cyronium …….53

3.2 Diagram alur Cyronium Coin …….55

4.1 Website Cyronium Coin …….56

4.2 login di akun Cyronium Coin ……..56

4.3 Registrasi akun Cyronium Coin ……..57

4.4 Tampilan awal di akun Cyronium Coin ……..58

4.5 Diagram alur pembelian Cyronium Coin ……60

5.1 keuntungan investasi di Cyronium Coin ……64

6.1 Instagram Cyronium Coin ……..72

6.2 Instagram Cyronium Coin ……..72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel

1.1 Perbandingan investasi Cyronium dan investasi lain …….66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang sangat besar, memiliki wilayah yang sangat luas dan memiliki kandungann sumber daya alam yang sangat tinggi. Sehingga Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi Negara maju.

Selain sumber daya alam, faktor lain yang tidak kalah pentingnya untuk menjadi Negara maju adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM mempunyai definisi sebagai suatu potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transfromatif dan mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.[1]

Salah satu cara untuk menjadikan Negara Indonesia ini maju adalah membangun di sektor perekonomi dengan cara berinvestasi. Investasi secara harfiah diartikan sebagai aktifitas atau kegiatan penanaman modal, sedangkan investor adalah orang atau badan hukum yang mempunyai uang untuk melakukan investasi atau penanaman

[1] Sri Wigati, *Kewirausahaan islam* (Surabaya: CV Cahaya Intan, 2014), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modal.[2] Kata investasi merupakan adopsi dari bahasa Inggris, yaitu *investment*. Kata *invest* sebagai kata dasar dari *investment* memiliki arti menanam. Dalam *Webster's New Collegiate Dictionary*, kata *invest* didefinisikan sebagai *to make use of for future benefits or advantage and to commit (money) in order to earn a financial return.*[3] Menurut Salim dan Budi Sutrisno, investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor luar negeri (asing) maupun dalam negeri (domestik) dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk invetasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.[4] Sedangkan menurut A. Abdurrahman, mengemukakan investment (investasi) mempunyai dua makna yaitu *pertama*, investasi berarti pembelian saham, obligasi dan benda-benda tidak bergerak, setelah diadakan analisis akan menjamin modal yang diletakkan dan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor tersebut yang membedakan investasi dengan spekulasi. *Kedua*, dalam teori ekonomi, investasi berarti pembelian alat produksi (termasuk didalamnya benda-benda untuk dijual) dengan modal berupa uang.[5]

Investasi pada umumnya merupakan suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi, *to use (money) make more money out of something that expected to increase in*

---

[2] Marzuki Usman Singgih Riphat Syahrir Ika, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal* (Jakarta :Jurnal Keuangan dan Moneter, 1997), 45.

[3] Dara, *Tinjauan umum tentang investasi,* http://daragina.blogspot.com/2014/11/tinjauan-umum-tentang-investasi.html diakses pada tanggal 6 juli 2018

[4] Ani Kustini,, *Definisi dan pengertian investasi,* https://carainvestasibisnis.com/definisi-dan-pengertian-investasi/ diakses pada tanggal 6 Juli 2018

[5] Aden Gaming, *Makalah investasi,* https://andyyjr20.blogspot.com/2017/03/makalah-investasi.html diakses pada tanggal 7 Juli 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

value. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal.[6]

Sementara itu tujuan investasi adalah mendapatkan sejumlah pendapatan dalam konteks perekonomian, menurut pendapat Ahmad ada beberapa motif mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang.
2. Mengurangi tekanan inflasi
3. Sebagai usaha untuk menghemat pajak.[7]

Didalam ajaran agama Islam juga mengenal adanya investasi, bahkan dianjurkan untuk berinvestasi karena tidak ada salahnya mempersiapkan diri untuk masa depan. Hal tersebut telah dijelaskan didalam firman Allah SWT didalam Al-quran Surat Al-Hasyr ayat 18 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٨

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S, Al-Hasr : 18)

[6] Aziz Abdul. *Manajemen Investasi Syari'ah* (Bandung: Alfabeta, 2010). 29.
[7] Ismail Nawawi,*Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) 225

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa macam investasi yang bisa dilakukan oleh manusia, yang pertama adalah Investasi nyata yang melibatkan asset berwujud, pembelian asset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, dsb. Yang kedua adalah Investasi keuangan (deposito, *Commercial paper*, dan surat berharga pasar uang)dan pasar modal (saham, obligasi, opsi dsb).[8] Seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, investasi juga mengalami pergeseran arah yang dulunya hanya sekedar investasi nyata dan investasi keuangan menjadi ke arah virtual atau investasi digital dan lebih sering disebut sebagai *Cryptoasset*. Investasi digital ini memanfaatkan teknologi *Blockchain* yang juga digunakan oleh *Bitcoin*. *Blockchain* adalah teknologi yang telah dikembangkan sejak tahun 2009 dan kini telah digunakan oleh beberapa perusahaan besar seperti *Bitcoin*, *Etherium*, dsb yang bergerak dibidang *Cryptoasset* dan *Cryptocurrency.*

Teknologi *Blockchain* ini juga telah dimanfaatkan oleh salah satu perusahaan di Indonesia untuk melahirkan sebuah mata uang digital yaitu *Cyronium coin*. *Cyronium Coin* adalah *Cryptoasset* yang diciptakan dengan mengombinasikan teknologi *Blockchain* dan logam mulia. Dalam praktiknya *Cyronium Coin* masih hanya sekedar untuk investasi *(CryptoAsset)*, jadi masih belum bisa digunakan untuk transaksi *(Cryptocurrency)* layaknya mata uang digital lain seperti *Bitcoin*. Nilai 1 *Cyronium Coin* memiliki nilai sebesar 30 juta rupiah, dan setiap

[8] Nur Affandi,"Makalah tentang Investasi",http://afandi-unmuhgres.blogspot.com/2013/10/makalah-tentang-investasi_22.html, diakses pada 9 Juli 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepemilikian 1 *Cyronium Coin* mendapatkan sebuah jaminan Emas secara fisik sebesar 20 Gram. Jadi singkatnya ketika ada seseorang membeli 1 *Cyronium* dengan harga 30 juta rupiah akan mendapatkan 20 gram emas sebagai jaminan dan diberikan secara fisik. Namun ketika dikalkulasikan kembali nilai 20 gram emas tidak sesuai dengan 1 *Cyronium* yang senilai 30 juta rupiah, bahkan terpaut jauh 2-3x lipat harganya.

Dengan harga yang begitu terpaut jauh, banyak sekali para investor yang menanyakan keamanan dan dampak kedepan dari *Cyronium Coin* tersebut. Selain itu dengan digunakannya emas sebagai jaminan juga membuat unsur *gharar* menjadi terlihat karena harga emas tiap minggu selalu mengalami perubahan harga. Didalam Islam istilah jaminan dikenal dengan nama *Dhamān*. Didalam syarat dan rukun dhaman, sebuah objek nilai dan keadaannya harus tetap untuk bisa dijadikan sebagai objek jaminan. Dalam hal ini ketika para investor atau pembeli *Cyronium Coin* secara tidak langsung juga mengharapkan sebuah keuntungan yang diperoleh dari inevestasi tersebut yang belum jelas seberapa besar hasil keuntungan yang akan didapatkan atau lebih sering disebut dengan perjudian *maisir*.

Untuk itu dari penjelasan yang ditulis diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian tentang masalah tersebut dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Digital atau *Cryptoasset* Pada Mata Uang Digital *Cyronium Coin*"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Sebelum peneliti merumuskan masalah penelitian, hendaknya terlebih dahulu peneliti melakukan identifikasi permasalahan yang terkait sekitar judul yang diajukan.[9] Identifikasi masalah merupakan sebuah penjelasan dari sebuah masalah yang diidentifikasi secara rinci yang memunculkan beberapa kemungkinan masalah dan di inventarisir dengan cermat, kemudian dari sekian banyak masalah yang didapat akan di batasi sehingga tidak melebar dari pembahasan utama yang akan diteliti. Dari latar belakang diatas peneliti dapat menemukan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Adanya harga emas yang fluktuatif.
2. Adanya pihak yang dirugikan.
3. Adanya unsur *gharar.*
4. Adanya unsur maisir.
5. Proses terjadinya praktik investasi digital *Cyronium Coin.*
6. Tinjauan hukum islam terhadap penggunaan emas sebagai jaminan pada investasi digital *Cyronium Coin.*

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas dan kemampuan penulis dalam mengidentifikasi masalah, maka penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Proses terjadinya praktik investasi digital *Cyronium Coin.*

[9] Muhammad Idrus,*Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009). 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan emas sebagai jaminan pada investasi digital *Cyronium Coin*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme investasi digital *Cryptoasset* pada mata uang digital *Cyronium Coin* ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik investasi digital *Cryptoasset* pada mata uang digital *Cyronium Coin* ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Bahwa peneliti menemukan penelitian dari angkatan sebelumnya yang berjudul antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Ari Pribadi pada tahun 2014, Analisis Hukum Islam terhadap alat tukar *Bitcoin* (Studi kasus jual-beli *Bitcoin* di dunia maya). Skripsi ini membahas tentang mata uang Bitcoin yang digunakan sebagai alat untuk transaksi jual-beli yang kemudian dianalisis dengan hukum islam dan uu no.7 tahun 2011 tentang mata uang. Metode dari penelitian ini adalah deskriptif-kualititatif yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil sumber data dengan wawancara tertulis yang diajukan kepada komunitas *bitcoin* dan Bank Indonesia.[10]

2. Skripsi yang ditulis oleh Fathoni Giri Putranto pada tahun 2017, Analisis Sadd Al-Dhariah dan UU No.7 Tahun 2011 terhadap praktik pembayaran di Restoran Ubud, Bali menggunakan Bitcoin. Skripi ini membahas tentang praktik pembayaran di Restoran Ubud Bali yang menggunakan Bitcoin sebagai mata uang untuk bertransaksi yang di analisis dengan *Sadd Al-Dhariah* dan UU No.7 Tahun 2011. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* yang fokus pada kasus yang terjadi di lapangan (di Ubud Bali) dengan tetap merujuk pada konsep yang ada.[11]
3. Skripsi yang ditulis oleh Finda Gunarti Gumara pada tahun 2015, Kepastian Hukum Penggunaan Bitcoin dalam sistem pembayaran di Indonesia dan perlindungan hukum bagi penggunanya berdasarkan UU No.7 Tahun 2011 tentang mata uang dan UU No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan traksaksi elektronik. Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pengguna Bitcoin sebagai alat untuk bertrasaksi di Indonesia yang dilihat dari UU No 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini

[10] "Ari Pribadi", *Analisis Hukum Islam terhadap alat tukar Bitcoin (Studi kasus jual-beli Bitcoin di dunia maya)*,(Skripsi-UIN Walisongo,2014)
[11] "Fathoni Giri", *Analisis Sadd-Al-Dhariah dan UU No. 7 Tahun 2011 terhadap praktik pembayaran di Restoran Ubud, Bali*, (Skripsi-UIN Sunan Ampel, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis.[12]

4. Skripsi yang ditulis oleh Nur Lailatus Sholihah pada tahun 2014, Tinjauan fiqih muamalah terhadap uang digital bitcoin dengan studi pada DSN-MUI dan perusahaan artabit. Skripsi ini membahas tentang adanya mata uang digital yaitu Bitcoin yang ditinjau dari segi hukum uslam dengan studi pada DSN-MUI dan perusahaan artabit. Skripsi ini menggunakan jenis metode penelitian deskriptif kualitatif, dan mengambil data yang bersumber dari hasil wawancara dengan pihak dari DSN-MUI dan pihak dari perusahaan Artabit.[13]

Dari beberapa kajian pusataka yang dijelaskan diatas, penilitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis. Perbedaanya adalah fokus dari penelitian yang terdahulu diatas hanya bertumpu pada penelitian *Cryptocurrency*, sedangkan penelitian yang akan penulis laksanakan terfokus pada praktik investasi digital atau *Cryptoasset*. Kemudian perbedaan lainnya terletak pada objek penelitiannya, objek penelitian yang penulis laksanakan adalah *Cyronium Coin* yang berasal dari Indonesia. Sedangkan penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan objeknya adalah *Bitcoin* semua. Sehingga penelitian

[12] "Finda Gunarti", *Kepastian Hukum Pengguna Bitcoin dalam sistem pembayaran di Indonesia dan perlindungan hukum bagi penggunanya berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik*, (Skripsi-Universitas Kristen Maranatha,2015)

[13] "Nur Lailatus Sholihah", *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap uang digital Bitcoin dengan studi pada DSN-MUI dan perusahaan artabit*, (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan penulis teliti benar-benar belum pernah dilaksanakan oleh siapapun.

E. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan dan manfaat dari hasil penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme investasi *Cryptoasset* pada mata uang digital *Cyronium Coin*.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik investasi *Cryptoasset* pada mata uang digital *Cyronium Coin*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat bermanfaat dan berguna bagi peneliti maupun pembaca lain, diantaranya :

Secara teoritis, karya tulis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus yang serupa dan juga digunakan untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pandangan hukum islam dalam investasi digital atau *Cryptoasset* pada mata uang *Cyronium Coin*.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam kegiatan bermuamalah yang sesuai dengan syariat Islam, dan juga dapat menambah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

literature atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional memuat beberapa penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional, yaitu memuat masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian yang kemudian didefinisikan secara jelas dan mengandung spresifikasi mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Hukum Islam : Segala aturan dan ketentuan yang bersumber dari ayat-ayat Al-quran, hadits, dan pendapat para ulama yang membahas tentang permodalan *(Mudhārabah).*
2. *Cryptoasset* : Investasi Digital yang memanfaatkan jaringan internet sebagai sistem utama untuk berinvestasi.
3. *Cyronium Coin* : Mata uang digital yang berbentuk *Cryptoasset* atau Investasi Digital yang dioperasikan oleh PT. Santara Daya Inspiratama yang menggunakan emas sebagai jaminan investasi.

Jadi yang dimaksud dengan judul yang diangkat oleh penulis adalah tentang bagaimana hukum Islam meninjau adanya praktik investasi digital atau *Cryptoasset* yang menggunakan emas sebagai jaminan pada mata uang digital *Cyronium Coin.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

   Penelitian ini dilaksanakan di kantor *Cyronium Coin* yakni di daerah Desa Banyuraden, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan mengambil sampling beberapa investor dan mewawancarai investor tersebut.

2. Data yang dikumpulkan.

   Data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah *pertama,* Data tentang praktik investasi digital pada *Cyronium Coin. Kedua,* Data tentang pemberian jaminan pada Investasi digital *Cyronium Coin.* Dan *ketiga*, presentase pembeli atau *customer Cyronium Coin.*

3. Sumber data

   a. Sumber primer

      Sumber primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Untuk itu dalam penelitian ini sumber data primer yang bersumber dari lapangan diperoleh melalui wawancara kepada karyawan bagian *Customer Service* di perusahaan *Cyronium Coin*, dan Investor atau pembeli *Cyronium Coin.*

   b. Sumber sekunder

      Sumber sekunder yaitu sumber yang mendukung atau melengkapi dari sumber primer dalam penelitian ini. Sumber sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Kemudian sumber data sekunder yang mendukung adanya penelitian ini antara lain :

1. Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 2012.
2. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2016.
3. Al-quran dan terjemahannya.
4. Idri, Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi, 2014.
5. Artikel disebuah website.

4. Teknik pengumpulan data

Secara lebih detail teknik pengumpulan data dalam pengertian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan penelitian yang dilakukan secara sistematis tentang objek yang diteliti dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Dalam penelitian ini, kegiatan observasi dilakukan dengan cara terjun ke lapangan atau tempat penelitian yaitu di kantor Perusahaan *Cyronium Coin* yakni di daerah Desa Banyuraden, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Wawancara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara *(interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara *(interviewee)* yang diberikan jawaban atas pertanyaan itu yaitu 1 orang manager, 2 orang investor, dan 1 orang karyawan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data atau informasi yang bersumber dari buku-buku, catatan-catatan, transkip, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan *Cyronium Coin*. Penggalian data ini dengan cara mengumpulkan, meneliti serta mengamati data ataupun dokumen-dokumen yang ada di kantor perusahan *Cyronium Coin* yakni di daerah Desa Banyuraden, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Teknik pengolahan data.

a. *Organizing* adalah menyusun data yang diperoleh secara sistematis menurut kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya.[14]

b. *Editing* adalah salah satu upaya untuk memeriksa kelengkapan data yang dikumpulkan. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data – data yang diperoleh oleh peneliti.[15]

[14]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analyzing* adalah melakulan tahapan analisis terhadap data-data yang telah disusun dengan cara memahami data yang sudah didapatkan melalui proses penelitian yang dilakukan di kantor *Cyronium Coin* agar dapat ditarik kesimpulan.

6. Teknik Analisis Data

Setelah pengolahan data, kemudian selanjutnya adalah teknik analisis data. Menurut Nasution, analisis data adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti bahwa menggolongkannya didalam pola atau tema. Tafsiran atau interprestasi artinya memberikan makna terhadap analisis, menjelaskan kategori atau pola, serta mencari hubungan antara berbagai konsep.[16] Penelitian ini dianalisis dengan cara kualitatif, yaitu dengan menghasilkan data deskriptif. Deskriptif yaitu menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal atau fenomena yang telah terjadi menurut apa adanya yang sesuai dengan kenyataannya.[17]

Tujuan dengan digunakannya cara tersebut adalah untuk menjelaskan dan mendeskripsikan secara jelas tentang praktik investasi digital *Cyronium Coin* kepada para investor dengan adanya emas yang digunakan sebagai jaminan yang kemudian dianalisis dengan hukum islam. Proses analisis data yang digunakan dalam

[15]Soepratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UU AMP YKPM, 1995), 127.
[16] Masruhah, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 287
[17] Pius Partanto dan Dahlan Barry, *Kamus Imiah Populer*(Surabaya: Arkola, 2001), 111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini adalah pola pikir deduktif. Yang dimaksud dengan pola pikir deduktif ini adalah pola pikir dari umum ke khusus tentang praktik investasi digital *Cyronium Coin* yang telah dianalisis dengan hukum islam, setelah itu ditarik sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini lebih mudah dipahami oleh semua pihak, maka penulis membuat sebuah sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan itu sendiri dibagi kedalam beberapa bab dan sub bab yang satu sama lain saling berkaitan sehingga lebih mudah dan tidak perlu tenaga lebih untuk dipahami. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Pertama, bab satu ini merupakan bab pendahuluan yang isinya awal mula dari penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Bab 1 ini memiliki sub bab yaitu latar belakang masalah. Identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kedua, bab dua ini merupakan landasan teori yang akan menjadi dasar atau pijakan oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian. Isi dari landasan teori itu sendiri yaitu tentang teori *Mudhārabah* yang terdapat pada hukum Islam. Landasan teori tersebut adalah hasil pencarian yang dilaksanakan oleh peneliti dengan membaca beberapa literature agar wawasan peneliti dan masyarakat terbuka dan bertambah. Isi dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

landasan teori tentang hukum *Mudhārabah* dalam Islam itu sendiri antara lain adalah pengertian dari *Mudhārabah* dalam hukum Islam, dasar hukum dari *Mudhārabah*, rukun dan syarat tentang *Mudhārabah* dalam islam, macam-macam *Mudhārabah* dalam Islam.

Ketiga, bab tiga ini menjelaskan tentang hasil data yang diperoleh peniliti dengan mencari tahu gambaran secara umum bagaimana praktik Investasi Digital atau *Cryptoasset* pada mata uang digital *Cyronium Coin*. Kemudian di bab tiga ini juga menjelaskan tentang Profil dari perusahaan, profil tim perusahaan, legalitas, produk, profil para konsumen atau investor, praktik investasi, kelebihan, resiko, dan sistem yang ada pada perusahaan tersebut.

Keempat, bab empat ini merupakan pemaparan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dari teori yang telah dikumpulkan dengan membaca beberapa literature tentang *Mudhārabah* dalam hukum Islam dengan praktik Investasi Digital atau *Cryptoasset* pada mata uang digital *Cyronium Coin*.

Kelima, bab lima ini merupakan kesimpulan yang didapat dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, saran-saran yang bermanfaat bagi semua pihak, daftar pustaka, dan juga lampiran-lampiran yang penting.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI KERJA SAMA DALAM PERMODALAN *MUDHĀRABAH*

A. Pengertian *Mudhārabah*

Istilah *mudhārabah* berasal dari kata *dharb*, artinya "memukul atau berjalan". Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Mudhārabah* meruapakan bahasa Irak, sedangkan bahasa penduduk Hijaz mennyebut dengan istilah *qirādh.*[18]

Secara etimologis *mudhārabah* mempunyai arti berjalan diatas bumi yang biasa dinamakan bepergian, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S An-Nisa' 4: 101: *"dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu meng-qashar shalat."*[19]

Secara terminologis *mudhārabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal *(rab al-māl)* dan penggunaan dana *(mudhārib)* untuk digunakan untuk aktivitas yang produktf dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal *(rab al-māl)* tidak boleh intervensi kepada pengguna dana *(mudhārib)* dalam menjalankan usahanya.

---

[18] Ismail Nawawi, *fikih muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 141

[19] Abdul aziz Muhammad azzam, Fiqh Muamalat Sistem transaksi dalam Fiqh Islam (Jakarta: Amzah, 2010), 245

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mudhārabah suatu bentuk kontrak yang lahir sejak zaman Rasulullah SAW sejak zaman jahiliyah/sebelum Islam. Dan Islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi. Dalam bahasa Arab ada tiga istilah yang digunakan untuk bentuk organisasi bisnis ini: *Qiradh, Muqaqadhah,* dan *Mudhārabah*. Ketiga istilah ini tidak ada perbedaan prinsip. Perbedaan istilah ini mungkin disebabkan oleh factor geografis. Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal di Irak menggunakan istilah *Mudhārabah*, sebaliknya Imam Malik dan Syafi'I menggunakan istilah *qiradh* atau *muqaradhah,* mengikuti kebiasaan di Hijaz.[20]

Secara teknis *Mudhārabah* adalah kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama *(sahibul mal)* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola *(mudhārib)*. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu pemilik modal. Kerugian yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[21]

Jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *mudhārabah* adalah akad yang disepakati oleh 2 pihak yakni pemilik modal dan pengelola modal untuk dijadikan sebuah usaha yang memliki profit atau

[20] Hisranuddin, *Hukum perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Press, 2008) 14
[21] Fathurahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori dan Konsep*(Jakarta: Sinar grafika, 2013) 173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan. Keuntungan itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dan jika ada kerugian maka si pemilik modal yang menanggungnya.

B. Dasar Hukum *Mudhārabah*

Dasar hukum *Mudhārabah* ada pada Al-quran, hadits, dan ijma' ulama yaitu sebagai berikut :

1. Al-qur'an

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : "apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (Q.S, Al-Jumuah : 10)[22]

Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa setelah selesai melakukan salat jumat, umat islam boleh bertebaran dimuka bumi untuk melaksanakan urusan duniawi, dan berusaha mencari rezeki yang halal, sesudah menunaikan yang bermanfaat untuk akhirat. Hendaklah mengingat Allah sebanyak-banyaknya dalam mengerjakan usahanya dengan menghindarkan diri dari kecurangan, penyelewengan, dan lain-lainnya.[23]

[22] Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Tafsirny*,(Jakarta:Widya Cahaya,2011) 134
[23] Ibid 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ

Artinya : "tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu." (Q.S. Al-Baqarah : 198)[24]

Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa pada musim haji seseorang tidak dilarang berusaha, seperti berdagang dan lain-lain, asal jangan mengganggu tujuan utama, yaitu mengerjakan haji dengan sempurna. Ayat ini diturunkan sehubungan dengan keragu-raguan orang islam pada permulaan datingnya islam untuk berusaha mencari rezeki, sehingga banyak diantara mereka yang menutup took-toko mereka pada waktu musim haji, karena takut berdosa.[25]

Menurut penulis yang dimaksud pada tafsir diatas adalah seseorang tidak dilarang dalam berusaha untuk mencari rezeki dengan cara yang baik dan tidak mengganggu ibadah di jalan Allah.

وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ

"dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah." (Q.S, Al-Muzammil : 20)[26]

Pada ayat ini Allah memerintahkan untuk menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Selain itu dianjurkan pula untuk memberikan pinjaman kepada Allah, dalam bentuk memberikan nafkah (bantuan) bagi kepentingan sabilillah, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

[24] Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Tafsirny*,(Jakarta:Widya Cahaya,2011) 291
[25] Ibid 295
[26] Ibid 405

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan *Qirad* (pinjaman) itulah agama ini bisa ditegakkan, dan urusan social kemasyarakatan dapat ditegakkan.[27]

2. Hadits

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ إِذَ دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةٌ اِشْتَرَطَا عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا, وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا, وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةٌ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ, فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ, فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَأَلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني فياالاوسط ون ابن عن ابن عباس)

"abbās bin 'Abd al-Muthallib jika menyerahkan harta sebagai *muḍārabah*, ia mensyaratkan kepada *muḍārib*nya agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak, jika persyaratan itu dilanggar, ia (*muḍarib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan 'Abbās itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Ath-Thabrāniy dari Ibnu 'Abbās).[28]

عَنْ صَالِح بْنِ صُهَيْبٍ عَن أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلي الله عليه وسلم ثَلَاثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ(رواه ابنماجه)

"Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaraḍah* (*muḍārabah*), dan mencampur gandum kualitas baik dengan gandum yang kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Mājah dari Shubayb).[29]

[27] Ibid 407
[28] Fatwa DSN NO: 02/DSN-MUI /IV/2000 tentang Tabungan
[29] Aplikasi hadist Lidwa pusaka "HR.Ibnu Majah N0.2280, kitab at-Tijarah"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عُرْ وَةَ يَعْنِيْ ابْنَ أَبِيْ الجَعْدِ الْبَا رِقِيَّ قَا لَ أَ عْطَا هُ النَّبِيُّ صَلَّىَّ اللَهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ دِ ينَا رًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً أَوْ شَا ةً فَا شْتَرَى شَاتَيْنِ فَبَا عَ اِحْدَا هُمَا بِدِيْنَا رٍ فَأَ تَا هُ بِشَا ةٍ وَدِ يْنَارٍ فَدَ عَا لَهُ بِا لْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ كَا نَ لَوْ اشْتَرَى تُرَا بًا لَرَ بِحَ فِيْهِ

"Hadis bersumber dari Urwah, yakni Ibnu Abi al-ja'd al Bāriqiy, ia berkata, bahwa nabi saw memberikan satu dinar untuk membeli hewan qurban atau seekor sapi, maka ia membeli dua ekor sapi, maka ia jual salah satunya dengan harga satu dinar, lalu ia membewa seekor sapi dan satu dinar kepada nabi saw, maka beliau mendoakannya keberkahan bisnisnya, andai ia membel pasir maka ia akan mendapat keuntungan." (HR. Abu Dawud)[30]

3. Ijma'

Dalam ijma' ulama diriwayatkan sejumlah sahabat melakukan *mudhārabah* dengan menggunakan harta anak yatim sebagai modal dan tak ada seorangpun dari mereka menyanggah atau menolak jika praktik amalan tertentu yang disaksikan sahabat yang lain tidak ada satu pun yang menyanggah maka hal itu ijma'. Ketentuan ijma' ini secara shahih mengakui keabsahan praktik pembiayaan *mudhārabah* dalam sebuah perniagaan.[31]

[30] Suqiyah Musafa'ah, *Hadits Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya : UINSA PRESS, 2014) 143
[31] Ismail Nawawi, *fikih muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rukun dan Syarat *Mudhārabah*

Menurut ulama Hanafiyah rukun *Mudhārabah* adalah ijab dan qabul, yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan *Mudhārabah, muamalah*, atau kata-kata yang searti dengannya.[32]

Menurut jumhur ulama, rukun *Mudhārabah*, yaitu sebagai berikut :[33]

1. Dua orang yang berakad *(ā-qidani)*
2. Modal *(ma'qūd alaih)*
3. Shighat *(ijab dan qabul)*

Kemudian mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi, meliputi syarat yang menyangkut subjek perjanjian dan syarat-syarat yang menyangkut objek perjanjian. Bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian *Mudhārabah* (bagi hasil) harus sama-sama sudah dewasa *(baligh)*, sehat akalnya, dan wewenang melakukan tindakan tersebut. Terhadap objek akad yang akan dibagi hasilkan harus benar-benar miliknya sah, jelas, dan tidak sedang dalam proses sengketa.[34]

Menurut Sayid Sabiq, sebagaimana dikutib oleh Abdul Ghofur Anshori, dalam perjanjian *Mudhārabah* (bagi hasil), harus memenuhi syarat-syarat berikut :

---

[32] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo,2015) 217
[33] Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2011) 226
[34] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo,2015) 217

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bahwa modal ini berbentuk uang tunai, jika ia berbentuk emas atau perak batangan, atau barang dagangan atau perhiasan, maka tidak sah.
2. Bahwa ia diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakan modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak, sesuai dengan kesepakatan.
3. Bahwa keuntungan yang menjadi milik pekerja (pengelola modal) dan pemilik modal jelas persentasenya.
4. Bahwa *Mudhārabah* itu bersufat mutlak, pemilik modal mengikat si pelaksana (pekerja) untuk berdagang dinegeri tertentu, barang tertentu, dan juga waktu tertentu. Namun demikian, Imam Abu hanifah dan Ahmad berpendapat bahwa tidak mensyaratkan syarat-syarat tertentu, mereka mengatakan : "sesungguhnya *Mudhārabah* menjadi sah dengan mutlak, sah pula dengan *muqayyadah* (terikat)"[35]

D. Jenis-jenis *Mudhārabah*

Secara umum *Mudhārabah* terbagi kepada dua jenis, yaitu sebagai berikut :

1. *Mudhārabah muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *Mudhārabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahib al-mal* dan *mudhārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh sering kali

[35] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicontohkan dengan ungkapan *if'al maa syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahib al-mal* yang memberi kekuasaan yang sangat besar.[36]

Dalam hal ini *mudhārib* harus diberikan perintha dan wewenang untuk melakukan hal-hal yang diperlukan dalam melakukan usaha. Seluruh pengeluaran rutin *mudhārib* yang berhubungan dengan *mudhārabah*, yang bukan pengeluaran pribadi *mudhārib* akan dibebankan ke dalam akun *mudhārabah*. *Mudhārib* tidak diperbolehkan untuk melakukan perhitungan ulang atau menentukan angka mutlak terhadap keuntungan dimuka, keuntungan akan dibagi antara *shahibul mal* dan *mudhārib* sesuai dengan proporsi yang telah disetujui dimuka dan tercantum secara jelas pada perjanjian *mudhārabah*. Semua pembagian laba yang dibagikan sebelum adanya keputusan final tentang perjanjian *mudhārabah* akan dianggap sebagai sesuatu yang ditentukan dimuka. Segala kerugian yang terjadi karena resiko bisnis harus dibebankan terhadap keuntungan sebelum dibebankan terhadap modal yang dimiliki oleh *shahibul mal*. Prinsip umum adalah bahwa *shahibul mal* hanya menanggung resiko modalnya, sementara risiko *mudhārib* hanya lah usaha dan waktunya. Itu sebabnya mengapa *mudhārabah* sering kali disebut kerjasama yang saling menguntungkan.[37]

[36] Ibid, 200
[37] Veithzal Rivai dan Andi Bukhari, *Islamic economic* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) 433

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Mudhārabah muqayyadah*

Mudhārabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudhārabah/specified mudhārabah* adalah kebalikan dari *mudhārabah muthlaqah.* Si mudhārib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahib al-mal* dalam memasuki jenis dunis usaha.[38]

Kewajiban *shahibul mal* dalam perjanjian *mudhārabah* terbatas *(mudhārabah muqayadah)* pada kontribusi modalnya. Hal ini merupakan kewajiban dan poin penting dalam perjanjian *mudhārabah,* karena tidak tepat apabila *shahibul mal* sebagai partner pasif dengan kewajiban tidak terbatas. *Mudhārib* tidka diperkenankan untuk melakukan bisnis lebih dari modal yang disetor oleh *shahibul mal*. Jika ia melakukannya atas kehendaknya sendiri, dia tidak berhak atas keuntungan tersebut dan juga bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi. Apabila *mudhārib* yang memiliki modal dengan jumlah tertentu dalam perjanjian *mudhārabah*, dia akan menerima seluruh keuntungan sesuai dengan porsinya sesuai dengan yang sudah disepakati. *Mudhārabah* akan berakhir apabila jangka waktu habis, selesainya usaha yang dijalankan, atau kematian salah satu pihak.[39]

[38] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo,2015) 200
[39] Veithzal Rivai dan Andi Bukhari, *Islamic economic* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) 433

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Ketentuan-Ketentuan Dalam *Mudhārabah*

Ada beberapa ketentuan yang harus dimengerti dan dipatuhi oleh masing-masing pihak yang melaksanakan praktik *mudhārabah*. Berikut adalah ketentuan tersebut :[40]

1. Pada akad *mudhārabah mutlaqah*, pengelola modal *(mudhārib)* tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari ketentuan *syara'*.
2. Pada akad *mudhārabah muqayyadah*, pengelola modal *(mudhārib)* dalam pengelolaan modal tidak boleh menjalankan modal di luar usaha yang telah ditentukan bersama dengan pemilik modal.
3. Bagi pengelola modal *(mudhārib)* tidak diperbolehkan mengambil atau berutang dengan menggunakan uang modal untuk keperluan lain tanpa seizing pemilik modal.
4. Bagi pengelola modal *(mudhārib)* tidak diperbolehkan membeli komoditi atau barang yang harganya lebih tinggi dari modal yang telah disediakan.
5. Bagi pengelola modal *(mudhārib)* tidak diperbolehkan mengalihkan modal kepada orang lain dengan akad *mudhārabah*, atau dengan kata lain mengoper modal untuk akad *mudhārabah*.
6. Bagi pengelola modal *(mudhārib)* tidak diperbolehkan mencampur modal dengan harta miliknya.

[40] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Depok: Raja Grafindo, 2016) 158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Pengelola modal *(mudhārib)* hendaknya melaksanakan usaha sebagai mana semestinya.[41]

Menurut Imam Syafi'I, pengelola modal tidak mempunyai hak nafkah dalam menjalankan modal atau usaha. Karena ia akan mendapatkan bagi hasil dari usaha yang dijalankan. Apabila pengelola modal meminta biaya hidup *(living cost)* saat akad, maka akad *mudhārabah* menjadi rusak. Sementara menurut Ibrah im al-Nakha'I dan Hasan al-Basri berpendapat bahwa pengelola modal berhak atas nafkah atau biaya hidup, baik saat berpergian menjalankan usaha maupun saat dirumah. Menurut mayoritas ulama, termasuk Abu Janifah, Imam Malik dan kalangan Zaidiyah, pengelola modal berhak mendapatkan nafkah *(living cost)* saat menjalankan usahanya, termasuk tempat tinggal, makan dan keperluan lainnya. Hanya saja ia tidak berhak atas nafkah tersebut saat dirumah atau sedang tidak menjalankan usaha. Biaya nafkah tersebut bisa diambil dari modal maupun dari keuntungan. Sementara menurut kalangan Hanabilah pengelola modal diperbolehkan mensyaratkan adanya nafkah atau meminta nafkah kepada pemilik modal. Persyaratan ini dibuat saat akad.[42]

Ketentuan *mudhārabah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tercantum dalam Pasal 238-253.

---

[41] Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* (Beirut: Dar Al-Fikr, 20014) 590
[42] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Depok: Raja Grafindo, 2016) 159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 238

1. Status benda yang berada ditangan *mudhārib* yang diterima dari *sahibul mal*, adalah modal.
2. *Mudhārib* berkedudukan sebagai wakil *shahibul mal* dalam menggunakan modal diterimanya.
3. Keuntungan yang dihasilkan dari *mudhārabah*, menjadi milik bersama.[43]

Pasal 239

1. *Mudhārib* berhak membeli barang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung.
2. *Mudhārib* berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik dengan tunai maupun cicilan.
3. *Mudhārib* berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan pengalihan piutang.
4. *Mudhārib* tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan/ atau meminjamkan harta kerjasama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.[44]

Pasal 240

Mudhārib tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan/atau meminjamkan harta kerjasama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.[45]

[43] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 238
[44] Ibid Pasal 239
[45] Ibid pasal 240

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 241

1. *Mudhārib* berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang apabila sudah disepakati dalam akad *mudhārabah*.
2. *Mudhārib* berhak mendepositokan dan menginvestasikan harta kerjasama dengan sistem syariah.
3. *Mudhārib* berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jaul-beli barang sesuai dengan kesepakatan dalam akad.[46]

Pasal 242

1. *Mudhārib* berhak atas keuntungan sebagian imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad.
2. *Mudhārib* tidak berhak mendapatkan imbalan apabila usaha yang dilakukannya rugi.[47]

Pasal 243

1. Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad.
2. Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan apabila usaha yang dilakukan oleh *mudhārib* merugi.[48]

[46] Ibid Pasal 241
[47] Ibid Pasal 242
[48] Ibid Pasal 243

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 244

Mudhārib tidak boleh mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta kerjasama dalam melakukan *mudhārabah*, kecuali bila sudah menjadi kebiasaan dikalangan pelaku usaha.[49]

Pasal 245

Mudhārib dibolehkan mencampurkan kekayaanya sendiri dengan harta *mudhārabah* apabila mendapatkan izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha tertentu.[50]

Pasal 246

Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/*shahibal mal* dan *mudhārib*, dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.[51]

Pasal 247

Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudhārib* dalam rangka melaksanakan bisnis kerjasama, dibebankan pada modal dari *shahibul mal*.[52]

Pasal 248

Mudhārib wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad.[53]

---

[49] Ibid Pasal 244
[50] Ibid Pasal 245
[51] Ibid Pasal 246
[52] Ibid Pasal 247
[53] Ibid Pasal 248

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 249

Mudhārib wajib bertanggung jawab terhadap risiko kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan/atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad.[54]

Pasal 250

Akad *mudhārabah* selesai apabila waktu kerjasama yang disepekati dalam akad telah berakhir.[55]

Pasal 251

1. Pemilik modal dapat mengakhiri kesepakatan apabila ada pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad *mudhārib*.
2. Pemberitahuan kerjasama oleh pemilik modal diberitahukan kepada *mudhārib*.
3. *Mudhārib* wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerja sama *mudhārabah*.
4. Perselisihan antara pemilik modal dengan *mudhārib* dapat diselesaikan dengan *shulh/al-shulh* dan/atau melalui pengadilan.[56]

[54] Ibid Pasal 249
[55] Ibid Pasal 250
[56] Ibid Pasal 251

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 252

Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama *mudhārabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudhārib*, dibebankan pada pemilik modal.[57]

Pasal 253

Akad *mudhārabah* berakhir dengan sendirinya apabila pemilik modal atau *mudhārib* meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum.[58]

Pasal 254

1. Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari *mudhārib* yang telah meninggal dunia.
2. Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya *mudhārib*, dibebankan pada pemilik modal.[59]

Dalam hukum positif di Indonesia praktik permodalan atau dalam Islam *(mudhārabah)* diatur didalam KUHPer buku ketiga perikatan tentang perseroan perdata. Ketentuan tersebut sebagai berikut :

Pasal 1618

Perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam

[57] Ibid Pasal 252
[58] Ibid Pasal 253
[59] Ibid Pasal 254

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka.[60]

Pasal 1619

Semua perseroan perdata harus ditunjukkan pada sesuatu yang halal dan diadakan untuk kepentingan bersama para anggotanya. Masing-masing anggota wajib memasukkan uang, barang atau usaha ke dalam perseroan itu.[61]

Pasal 1620

Ada perseroan perdata yang tak terbatas dan ada yang terbatas.[62]

Pasal 1621

Undang-undang hanya mengenai perseroan mengenai seluruh keuntungan. Dilarang adanya perseroan yang meliputi semua barang kekayaan dari peserta atau sebagian dari barang-barang itu dengan suatu alas hak umum, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan Bab VI dan Bab VII Buku Pertama dalam Kitab Undang-undang ini.[63]

[60] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1618
[61] Ibid Pasal 1619
[62] Ibid Pasal 1620
[63] Ibid Pasal 1621

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 1622

Perseroan perdata tak terbatas itu meliputi apa saja yang akan diperoleh para peserta sebagai hasil usaha mereka selama perseroan itu berdiri.[64]

Pasal 1623

Perseroan perdata yang terbatas hanya menyangkut barang-barang tertentu, pemakaiannya atau hasil-hasil yang akan diperoleh dari barang-barang itu, mengenai usaha tertentu atau penyelenggaraan suatu perusahaan atau pekerjaan tetap.[65]

[64] Ibid Pasal 1622
[65] Ibid Pasal 1623

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK INVESTASI DIGITAL *CRYPTOASSET CYRONIUM COIN*

A. Profil *Cyronium coin*

1. Sejarah *Cyronium coin*

Cyronium diluncurkan oleh PT Ciptalintang Aji Dana, sebuah perusahaan yang berbasis bioteknologi. PT Ciptalintang Aji Dana didirikan oleh Mardigu Wowiek Prasantyo, seorang pebisnis multinasional dengan pengalaman bisnis lebih dari 30 tahun. Kemampuannya mengelola bisnis sudah teruji di berbagai bidang, mulai dari minyak, gas, properti, dan masih banyak bidang lain di Indonesia maupun mancanegara. Karakter Mardigu sebagai seorang pebisnis juga telah melahirkan inovasi-inovasi baru yang berbasis teknologi canggih, berorientasi jangka panjang, dan berlandaskan masa depan.[66]

Sejak tahun 1991 PT Ciptalintang Aji Dana mulai pertama memproduksi catalyst dalam skala home industry. Katalis sebagai bahan pembantu tambang seperti misalnya air raksa, sianida, atau

[66] Dokumen perusahaan *Cyronium coin* Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mercury. Kelebihan utama produk CAD adalah tidak berbasis kimia. Merek dagangnya adalah "Morium Catalyst.[67]

Morium Catalyst (MC) - MC berbasis bacteria, sebuah produk biotechnology yang dikembangkan dengan proses mutakhir dan inovatif. Setelah penciptaannya, permintaan produk ini meningkat dari beberapa perusahaan besar di Eropa, terutama Inggris dan Austria. Sejak saat itu, PT Ciptalintang Aji Dana mulai memasok bahan dasar industri microba tersebut secara masif ke luar negeri. Sejak tahun 2000 hingga sekarang, PT Ciptalintang Aji Dana menyuplai Morium Catalyst ke banyak produsen katalis pertambangan.

Di tahun 2011-2013 di mana pertambangan rakyat pernah mencapai produksi tertingginya, Morium Catalyst mulai disuplai ke tambang rakyat. Namun sayang karena kebijakan pertambangan sejak 3 tahun terakhir tambang rakyat mati suri. Merespon kondisi tersebut, Ciptalintang Aji Dana memutuskan untuk membeli ore atau rare earth mineral dari rakyat untuk menghidupkan kembali tambang rakyat. Tak hanya itu, perusahaan ini juga mulai memproduksi sisi hilir dari dunia metal tersebut dan memproduksi precious metal.

[67] Dokumen perusahaan *Cyronium coin* Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ciptalintang Aji Dana memproduksi platinum, aurum, titanium, palladium atau biasa di kenal dengan precious metal dari tanah jarang *(rare earth)*. Di dalam bertransaksi CAD hanya menjual hasil tambang berbasis oxide. Salah satu komoditas utamanya adalah *aurum oxide* berbentuk *powder*/bubuk, atau di kenal dengan istilah gold compound.

Dengan bekal pengalaman usaha dan pengetahuan di bidang *rare earth* dan *precious metal*, Ciptalintang Aji Dana memutuskan untuk melahirkan *Cyronium*, sebuah *Cryptocurrency* yang tersusun dari *advanced technology* dan *precious metal*. Perusahaan ini berkomitmen untuk menciptakan underlying assets dari *CYRONIUM*. 1 ton *precious metal* berupa emas menjadi jaminan pada saat *Initial Coin Offering* (ICO) *Cyronium*. Perinciannya, tiap satu token *CYRO* akan dijamin oleh 1 koin fisik yang terdiri 20 gram emas per koinnya. Dengan total 50.000 koin, berarti emas yang dijaminkan untuk proses produksi berada di angka total 1 ton.[68]

2. Visi dan Misi *Cyronium coin*

   a. Visi *Cyronium*; keadilan untuk kesejahteraan.

Sebuah aset yang bisa meningkatkan kesejahteraan dari semua golongan. *Cyronium* lahir untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. *Cyronium* hadir untuk membantu semua golongan menuju

[68] Dokumen perusahaan *Cyronium coin* Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke taraf hidup yang lebih positif. Kami memiliki ambisi untuk mengentaskan kemiskinan, memerangi *economic injustice*, dan menyediakan instrument investasi yang adil bagi semua pihak. Semua visi, misi, dan ambisi tersebut akan dimanifestasikan dengan metode yang mengedepankan rasa cinta, kepedulian terhadap sesama, serta kreativitas dan teknologi canggih.

Cyronium adalah sebuah aset investasi yang adil, bisa dimiliki oleh siapapun, dan bisa mensejahterakan semua golongan. Itulah misi awal Ciptalintang Aji Dana menciptakan *Cyronium*, sebuah alat investasi yang menggabungkan *advanced technology* (teknologi canggih) dan *precious metal* (logam mulia).

Berinvestasi adalah salah satu langkah paling cerdas untuk "mengembangkan" uang yang kita miliki. Dengan berinvestasi, "uang akan bekerja untuk kita". Konsep investasi yang baik dan benar mampu membuat kesejahteraan ekonomi meningkat yang diikuti dengan membaiknya taraf hidup serta tingkat kesejahteraan.[69]

Kebiasaan untuk berinvestasi saham dan surat-surat berharga sudah menjadi hal yang lazim bagi masyarakat di negara-negara maju. Dan hal ini terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan mereka dan menjadi salah satu ladang penghasilan tambahan.

[69] Dokumen perusahaan *Cyronium coin* Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sayangnya, di Indonesia, berinvestasi masih menjadi sebuah hal yang asing.[70]

Di Indonesia, masyarakat masih cenderung melakukan mode investasi konvensional, dengan membeli aset dalam bentuk fisik seperti rumah atau tanah. Metode investasi ini memerlukan banyak modal, waktu yang lama, dan tidak bisa dicairkan dengan cepat seandainya mereka memerlukan dana segera. Solusinya, biasanya jika memerlukan dana segera, masyarakat akan menggadaikan asetnya sebagai jaminan. Konsekuensinya, beban justru menjadi makin berat karena harus membayar bunga pinjaman yang mencekik. Banyak pula yang akhirnya merelakan asetnya disita karena tidak kuat membayar cicilan. Bukannya makin sejahtera, investasi model ini justru menambah beban masyarakat secara finansial dan psikologis.

Masyarakat yang sedikit lebih "sadar finansial" di Indonesia biasanya mulai masuk ke ranah surat-surat berharga dan saham sebagai bentuk investasi. Sayangnya, proses berinvestasi saham dan surat-surat berharga memerlukan proses administrasi yang cukup rumit. Banyak dokumen yang harus dilengkapi, waktu pemrosesan yang lama, dan modal awal yang cukup besar menjadikan masyarakat enggan untuk melakukan investasi jenis ini. Karena alasan- alasan ini, masyarakat di Indonesia sering menganggap investasi saham dan surat-

[70] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat berharga hanya dilakukan oleh "orang-orang kelas atas dan berduit". Masyarakat awam pun masih memiliki ketakutan bahwa berinvestasi saham dan surat berharga lainnya rawan dengan "unsur spekulasi", dan bisa mengakibatkan "kehilangan uang dalam waktu singkat".[71]

Untuk mengatasi masalah-masalah di atas, PT Ciptalintang AJi Dana menciptakan *Cyronium*. *Cyronium* nantinya diproyeksikan menjadi sebuah produk investasi yang bisa dijangkau oleh semua aspek masyarakat, dengan nilai yang terus naik sehingga bisa mensejahterakan sebanyak-banyaknya investor. *Cyronium* dibuat dengan teknologi "blockchain" yang canggih, aman, dan transparan.[72]

Tak hanya itu, dengan nilai transaksi minimal yang rendah (pembelian awal di angka Rp 30.000,00 per *Cyronium*) akan membuat *Cyronium* terjangkau untuk golongan manapun, mulai dari pelajar, pegawai swasta, pengusaha kecil, ibu rumah tangga, hingga investor berskala besar. Sekali lagi, dengan teknologi canggih yang melatarbelakangi *Cyronium*, proses pembelian aset dan kepemilikannya bisa dilakukan dengan sangat mudah dan cepat, semudah membuat akun jejaring sosial. Tak hanya itu, karena *Cyronium* memiliki jaminan berupa koin dalam bentuk fisik, nilai

[71] Dokumen perusahaan *Cyronium coin* Tahun 2018
[72] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cyronium sebagai aset investasi akan lebih stabil, terjamin, dan melindungi modal yang ditanamkan oleh investor.

Ekosistem *Cyronium* juga akan dibuat sedemikian rupa sehingga pengetahuan yang dibagikan bisa langsung diaplikasikan oleh para investor dalam berinvestasi. Investor mendapatkan profit, permintaan *Cyronium* bertambah, dan semua pihak berbahagia.

b. Misi *Cyronium coin*

Dengan visi meningkatkan kesejahteraan sosial dan *fighting social injustice*, *Cyronium* akan menjalankan sebuah misi utama untuk mendukung para investor.

Misi tersebut adalah memanfaatkan teknologi blockchain yang bersifat decentralized dan transparan sebagai sumber modal bagi para pelaku usaha. Ya, *Cyronium* akan membantu mereka untuk mendapatkan penambahan dana demi kelangsungan bisnis, tanpa harus bergantung kepada bank atau investor besar. Para pebisnis tersebut bisa mendapatkan dana segar tanpa harus menjalin komitmen keuangan dengan lembaga finansial yang cenderung berat sebelah, merugikan para peminjam.[73]

Bagaimana sistem ini bisa terwujud? *Cyronium* akan mengembangkan beberapa platform berupa token lain berteknologi

[73] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

blockchain, seperti *TREE COIN* (token pohon) dan *VOLKO* (token Usaha Kecil Menengah). Token berteknologi tinggi ini akan digunakan dalam bidang usaha yang relevan. Dan tokentoken tersebut, akan diperjualbelikan dengan menggunakan media *Cyronium* sebagai alat tukar utama.[74]

Contoh cara kerja token tersebut, misalnya *TREE COIN*. *TREE COIN* memungkinkan para pengusaha tanaman tertentu, misal Durian, untuk mem-blockchain-kan tanamannya. Ia bisa menjual durian yang ia tanam dalam bentuk token (*TREE COIN*). Tiap satu *TREE COIN*, memiliki jaminan satu pohon durian. Investor bisa dengan mudah membeli *TREE COIN* sesuai jumlah pohon yang ingin ia investasikan. *TREE COIN* akan terintegrasi dengan seluruh tanamantanaman lain di Indonesia.

Di akhir panen, jumlah keuntungan seluruh panen dari seluruh Indonesia, akan dihitung. Setelah profit itu akan dibagikan ke para investor sesuai dengan jumlah token yang ia miliki. Konsep ini akan lebih adil bagi investor, karena jika misalkan ada gagal panen di satu titik, kerugiannya bisa ditutupi dari panen di titik-titik lainnya. Dan didukung dengan teknologi canggih IoT (*Internet of Things*), koordinat tanaman, kesehatan, dan kadar kesuburan tanah sangat

[74] Dokumen perusahaan *Cyronium coin* Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memungkinkan untuk dimonitor dan dikontrol, sehingga menghasilkan panen yang sukses.

Dengan sistem *TREE COIN* ini, petani maupun investor bisa sama-sama untung. Petani bisa menawarkan bisnisnya (untuk memperoleh tambahan modal) dalam bentuk *Initial Coin Offering* ke investor. Saat panen, investor akan mendapatkan pembagian harga yang adil. Dan ketika pembagian profit ini dilakukan, harga *TREE COIN* juga akan naik, sesuai dengan profit yang diterima investor. Koin ini juga memiliki jaminan fisik nyata, berupa pohon yang ditanam.

Selain *TREE COIN*, *Cyronium* juga akan merilis koin-koin lain dalam berbagai platform usaha seperti *VOLKO* (untuk usaha UKM), *KAINAKO* (koin untuk pemilik usaha sewa-menyewa akomodasi), dan masih banyak lagi. Koin-koin tersebut semuanya memiliki jaminan fisik dalam bentuk bisnis nyata dan didukung oleh teknologi canggih. Dan yang paling penting, tokentoken tersebut hanya akan diperjualbelikan dengan *Cyronium* sebagai alat tukarnya. Sistem ini mendorong peredaran *Cyronium* akan terus bertambah dan meluas.

Blockchain adalah sistem yang tidak menggunakan pihak ketiga. Intinya, catatan transaksi-transaksi yang sudah terjadi, disimpan oleh banyak komputer yang tersebar di jaringan itu sendiri. Jadi akan lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

susah untuk men-hack sistem ratusan atau ribuan komputer, dan kemungkinannya kecil untuk semua komputer itu mengalami gangguan di waktu yang sama.[75] Sistem blockhain itu sendiri adalah teknologi yang berbasis internet dan diprediksi akan merajai sistem pembayaran diseluruh dunia dalam 20 tahun kedepan.[76] Berikut ini adalah alasan teknologi blockchain digunakan oleh perusahaan *Cyronium*:

a. Memangkas Proses dan Biaya Administrasi Bank

Blockchain memungkinkan suatu transaksi, tidak lagi membutuhkan pihak ketiga atau perantara seperti Bank.[77] Proses itu dikarenakan terjadinya transaksi langsung antar nasabah sehingga transaksi tidak akan penambahan biaya dari pihak manapun.

b. Memangkas Sistem Pinjam-Meminjam dari Bank dalam Memberi Modal ke Pelaku Usaha

Bisnis sangat berhubungan dengan dana atau modal. Sumber pendanaan jika menggunakan bank biasanya sulit terealisasi karena mewajibkan peminjam untuk memiliki jaminan. Sementara pengusaha UKM, 80% tidak memiliki jaminan. Karena tanahnya sewa, bisnisnya jasa, dan lain sebagainya. Sehingga asetnya tidak ada yang bisa dijadikan jaminan. Kalau sudah seperti itu,

[75] https://www.andryo.com/id/blockchain. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2018 pukul 10.43 wib
[76] Khalisah (PR Manager), *wawancara*, Jogja, 10 September 2018
[77] Dokumen perusahaan *Cyronium coin* Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimana bisa tumbuh dengan sistem perbankan? Apalagi saat ini di Indonesia ditempel lagi, bank adalah riba. Riba adalah haram, dan lain sebagainya. Di sinilah *Cyronium* berperan. *Cyronium* akan memberdayakan para pelaku usaha. Perusahaan ini akan membantu memodali, mengedukasi, dan mendorong UKM untuk terus menjadi lebih baik, terutama dalam hal peningkatan pendapatan perusahaan (omzet).[78]

c. Menciptakan Sistem yang Lebih Transparan dan Berorientasi Teknologi dalam Dunia Investasi

Karena menggunakan teknologi "*blockchain*", *Cyronium* akan menjadi sebuah aset investasi yang terdesentralisasi.[79] Desentraslisasi adalah penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahan (atau pusat kepada cabang dan sebagainya).[80] Jadi yang dimaksud terdesentralisasi adalah penyerahan wewenang dalam mengelola akun kepada para nasabah itu sendiri, sehingga sistem yang lebih transparan akan tercipta dan tidak ada campur tangan pihak lain.

[78] Dokumen perusahaan *Cyronium coin* Tahun 2018
[79] ibid
[80] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/desentralisasi, diakses pada tanggal 20 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 1.1

Foto : Bagan Produk *Cyronium coin* (dokumen perusahaan)

Dengan sistem di atas, bisa dibayangkan peredaran *Cyronium* akan sangat luas. Permintaannya juga akan sangat tinggi, karena ada sangat banyak komoditas yang diblockchain-kan, dan ada banyak pihak yang terlibat. Ditambah dengan adanya jaminan koin fisik dari logam mulia, faktor ini akan mendorong harga *Cyronium* untuk terus melejit di masa depan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 1.2

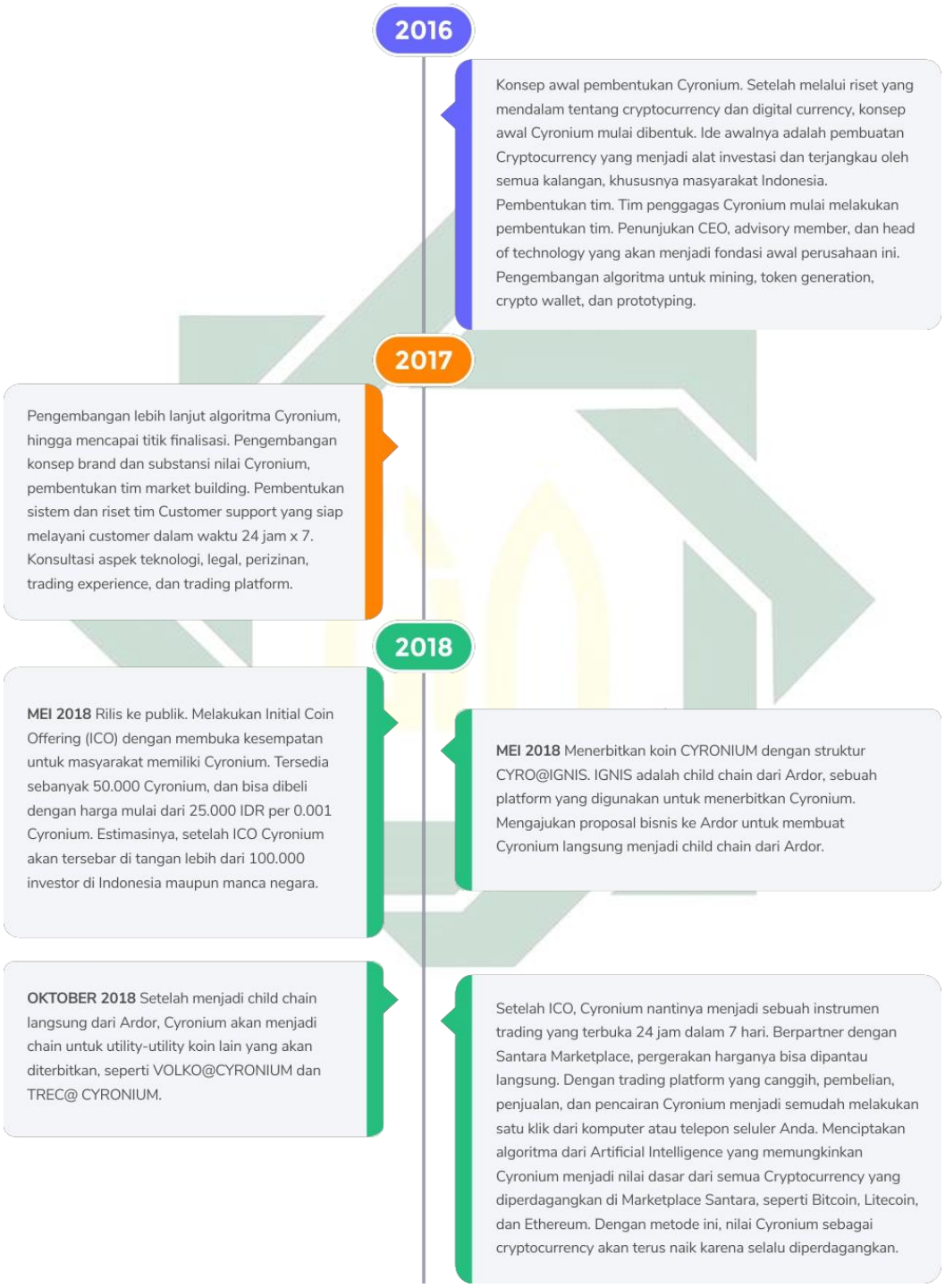

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

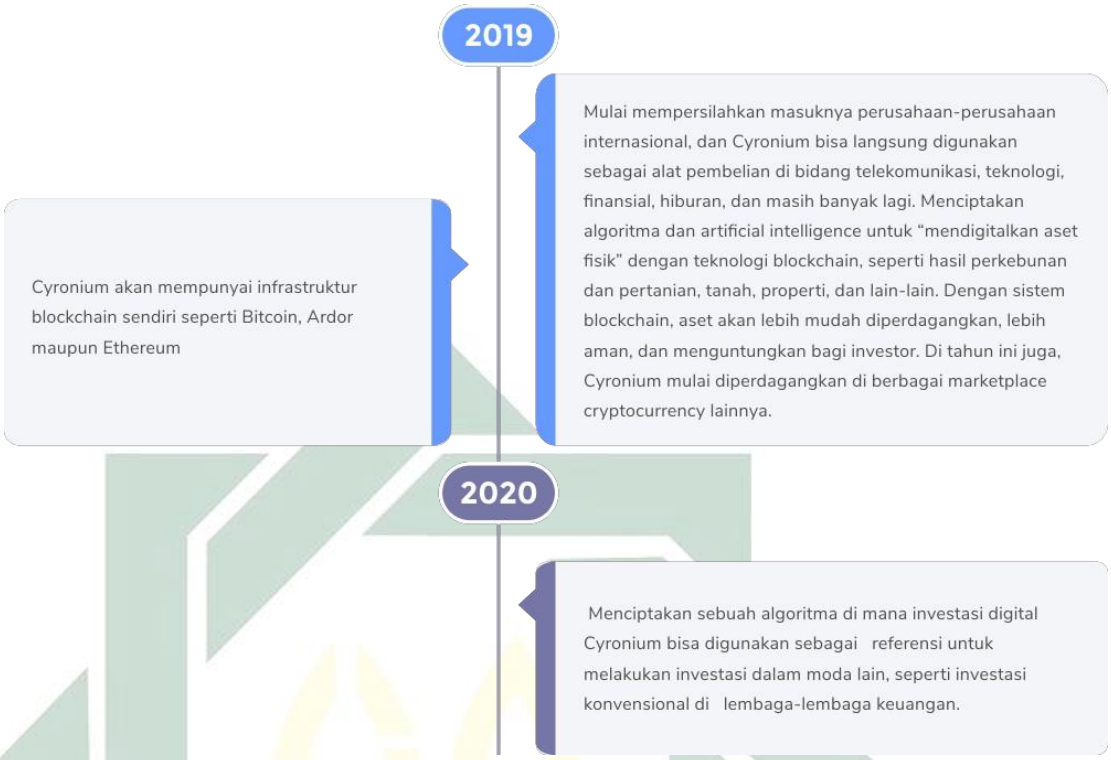

Foto : Road Map *Cyronium*

Diagram diatas merupakan peta perjalanan perusahaan *Cyronium coin* mulai dari awal berdiri sampai pada tujuan jangka panjang yaitu menuju ekonomi keadilan untuk seluruh masyarakat di Indonesia.

3. Profil Tim *Cyronium*

Dalam pelaksanaannya perusahaan *Cyronium coin* dikelola oleh beberapa tenaga ahli dibidangnya masing-masing yang khusus untuk ditugaskan melaksanakan kerja-kerja perusahaan. Adapun struktur tim *Cyronium* adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Founder

Gambar 2.1

Mardigu Wowiek Prasantyo

Founder

PT Ciptalintang Aji Dana didirikan oleh Mardigu Wowiek Prasantyo, seorang pebisnis multinasional dengan pengalaman bisnis lebih dari 30 tahun. Kemampuannya mengelola bisnis sudah teruji di berbagai bidang, mulai dari minyak, gas, properti, dan masih banyak bidang lain di Indonesia maupun mancanegara. Karakter Mardigu sebagai seorang pebisnis juga telah melahirkan inovasi-inovasi baru yang berbasis teknologi canggih, berorientasi jangka panjang, dan berlandaskan masa depan.

Foto : Founder *Cyronium coin* (dokumen perusahaan)

b. Advisor

Gambar 2.2

Felipe Teixeira
Founder of BlockStorage

Dylan Keppler
Customer Service Relation Advisor

Kajen Arul Mariyathas
Australian-based Blockhain Expert

Foto : Tim Advisor *Cyronium coin* (dokumen perusahaan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tim

Gambar 2.3

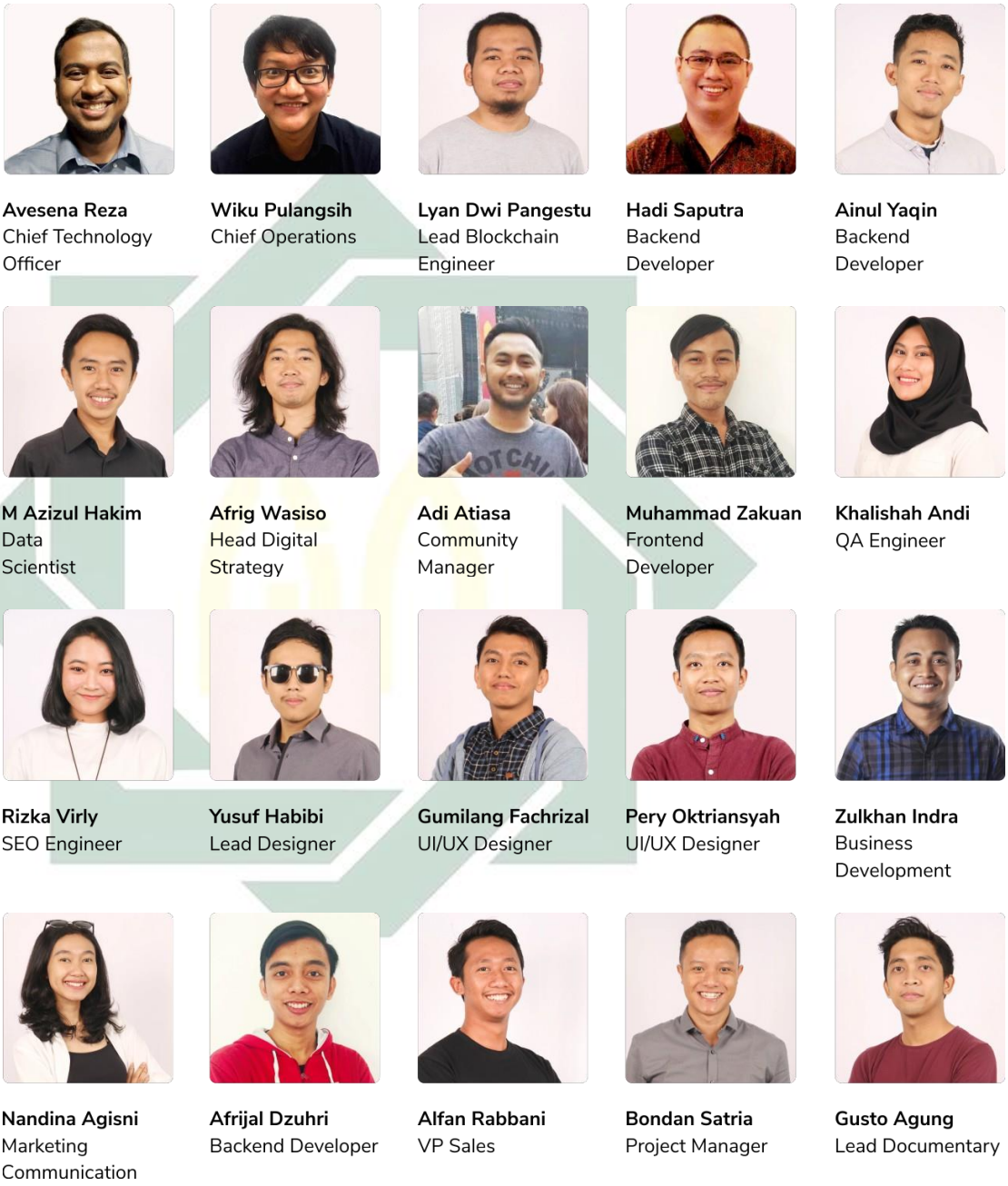

Foto : Tim *Cyronium coin* (dokumen perusahaan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Produk *Cyronium coin*

Gambar 3.1

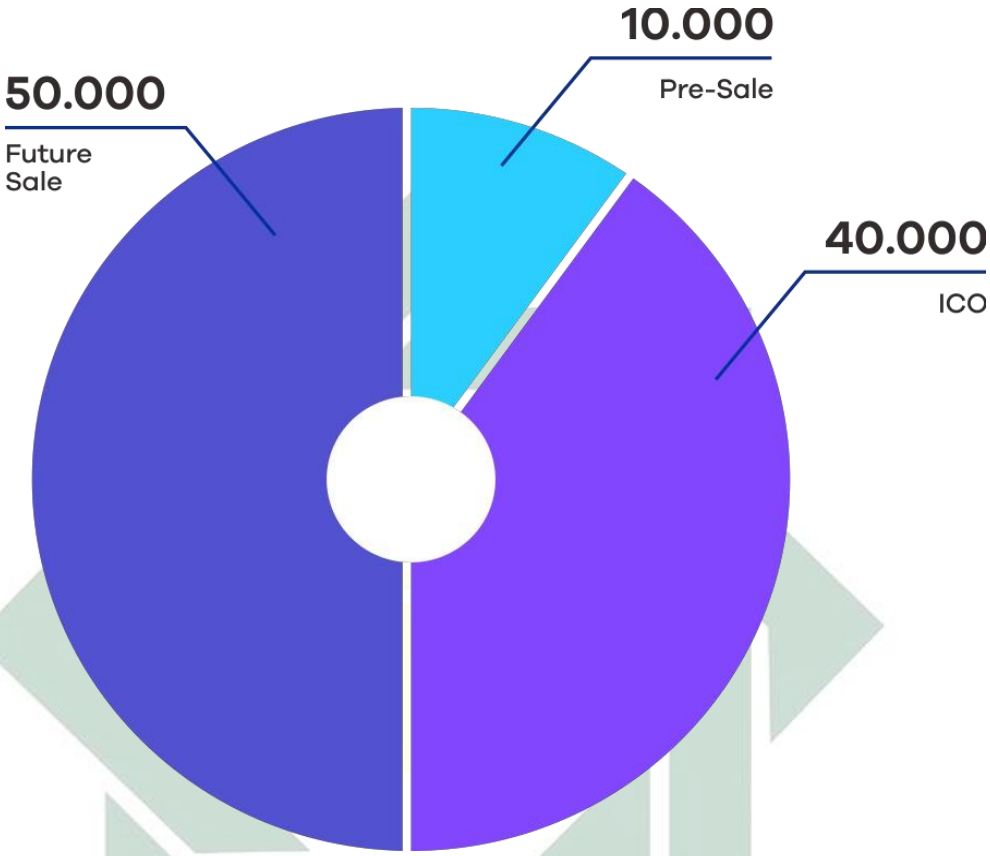

Foto : Diagram produk *Cyronium coin* (dokumen perusahaan)

Jumlah initial token yang diterbitkan adalah 50.000 token. Dan jumlah ini akan bertambah seiring dengan bertambahnya jaminan fisik, hingga mencapai jumlah max cap sebanyak 5.000.000 token. Sebanyak 8.321 token telah terjual selama periode pre-sale. Untuk ICO, alokasi CYRO yang dijual sebanyak 40.000 token, plus sisa jumlah token dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

target Pre-sale. Total, akan ada 41.679 token CYRO yang terjual dalam periode ICO.[81]

Tidak akan ada pemusnahan token CYRO jika target penjualan lebih sedikit dari hard cap yang ditentukan. Ini karena CYRO nantinya akan dipergunakan sebagai alat transaksi utama dalam future project. Melibatkan child chain CYRO yang menjadi platform untuk men-tokenisasi bisnis-bisnis riil yang ada di Indonesia, seperti TREE (berbasis komoditas perkebunan), *VOLKO* (berbasis Usaha Kecil Menengah) dan *KAINAKO* (berbasis jual-beli dan sewa akomodasi). Karena penggunaannya yang sangat luas, di masa depan diproyeksikan akan diedarkan lagi 50.000 token CYRO di pasaran.

Token CYRO hanya akan dimusnahkan apabila investor memilih menukarkan CYRO yang dipunyainya dengan koin emas fisik. Koin emas akan dikirimkan ke tangan investor, dan dia akan kehilangan hak milik atas future value yang ada dalam token CYRO. Oleh karena itu, token CYRO akan dimusnahkan dari peredaran, sesuai dengan jumlah koin emas yang diminta oleh investor.

[81] Dokumen perusahaan *Cyronium coin* Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.2

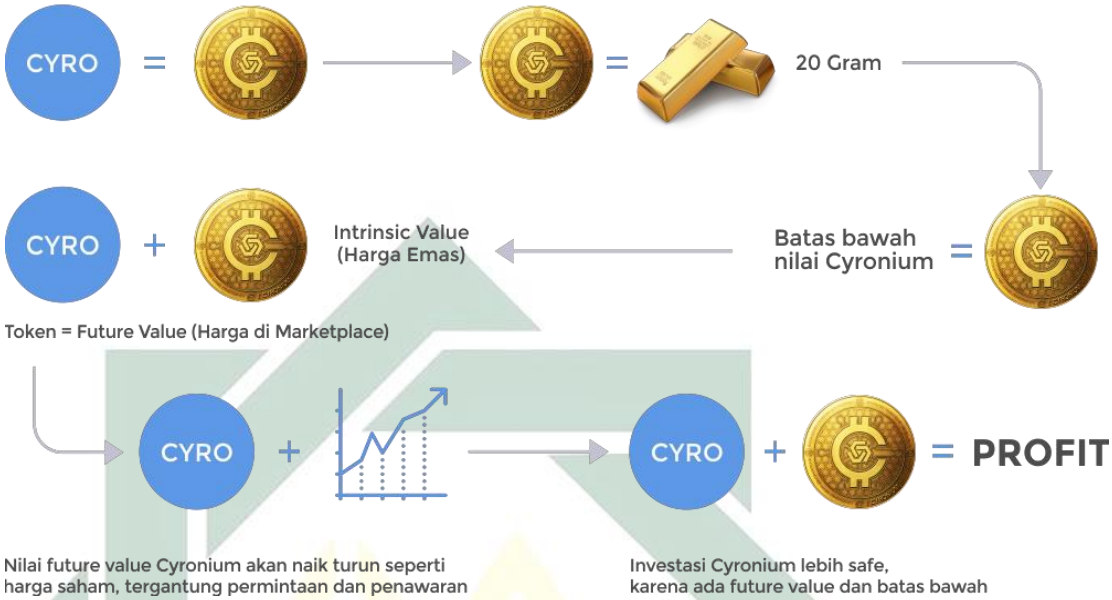

Foto : Diagram alur *Cyronium coin* (dokumen perusahaan)

B. Praktik Investasi Digital Pada Mata Uang *Cyronium coin*

1. Mekanisme Praktik Investasi *Cyronium coin*

   Berikut ini adalah praktik investasi di *Cyroniumcoin* :[82]

   a. Melalui website *Cyronium* (www.*Cyronium*.com) dengan langkah-langkah berikut:

   - Buat akun Anda

     Pembuatan akun ini dengan cara membuka website *Cyronium coin* www.*Cyronium*.com

[82] Dokumen perusahaan *Cyronium coin* Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.1

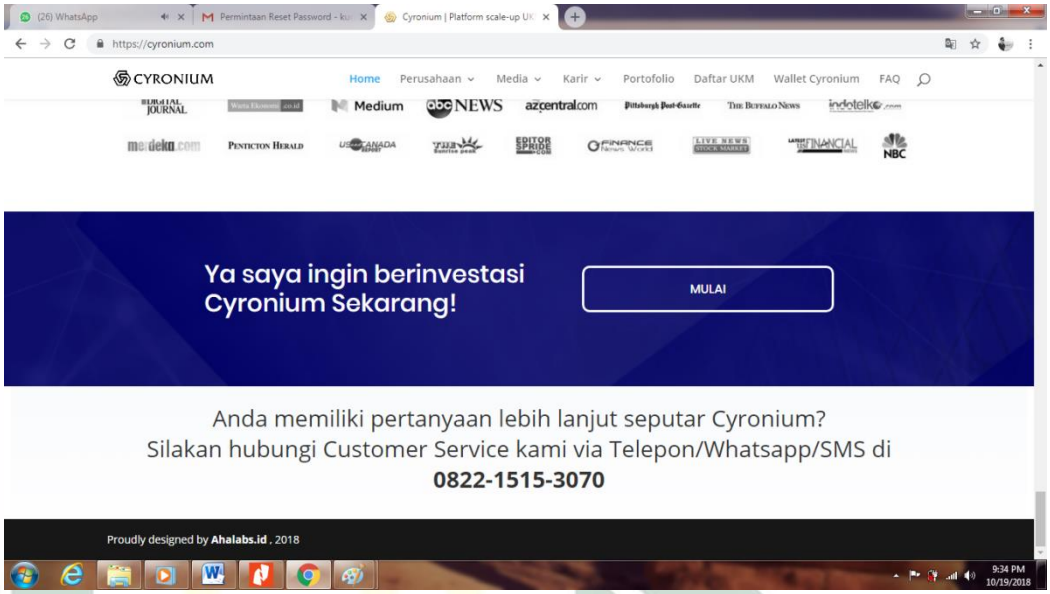

Foto : Website *Cyronium coin* (www.*Cyronium*,com)

Setelah itu klik Mulai maka akan muncul tampilan sebagai berikut

:

Gambar 4.2

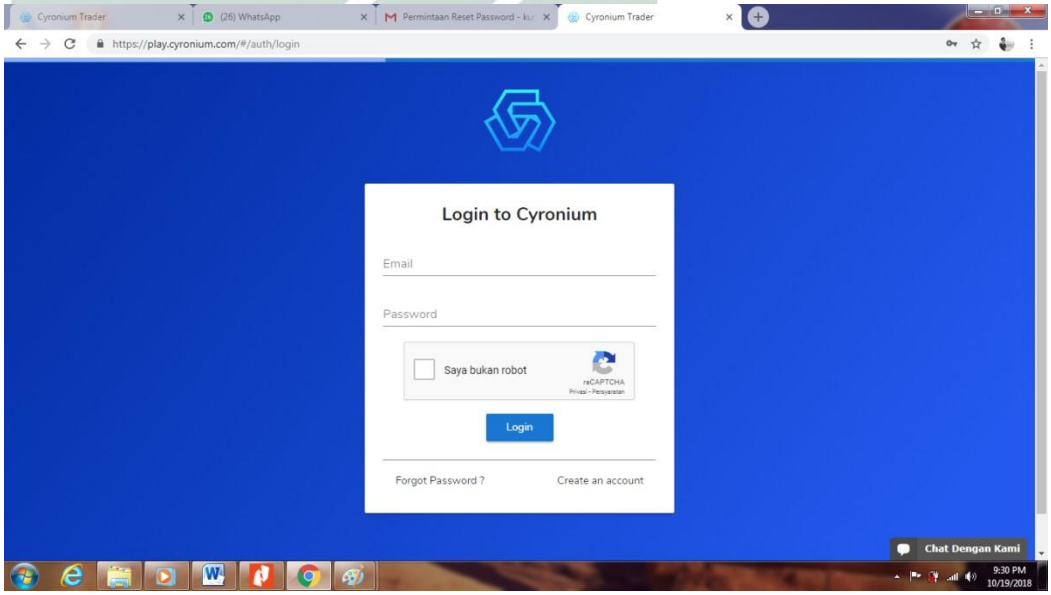

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Foto : login di akun *Cyronium coin* (www.*Cyronium*.com)

Setelah muncul tampilan diatas kemudian klik create account untuk membuat sebuah akun di website tersebut

Gambar 4.3

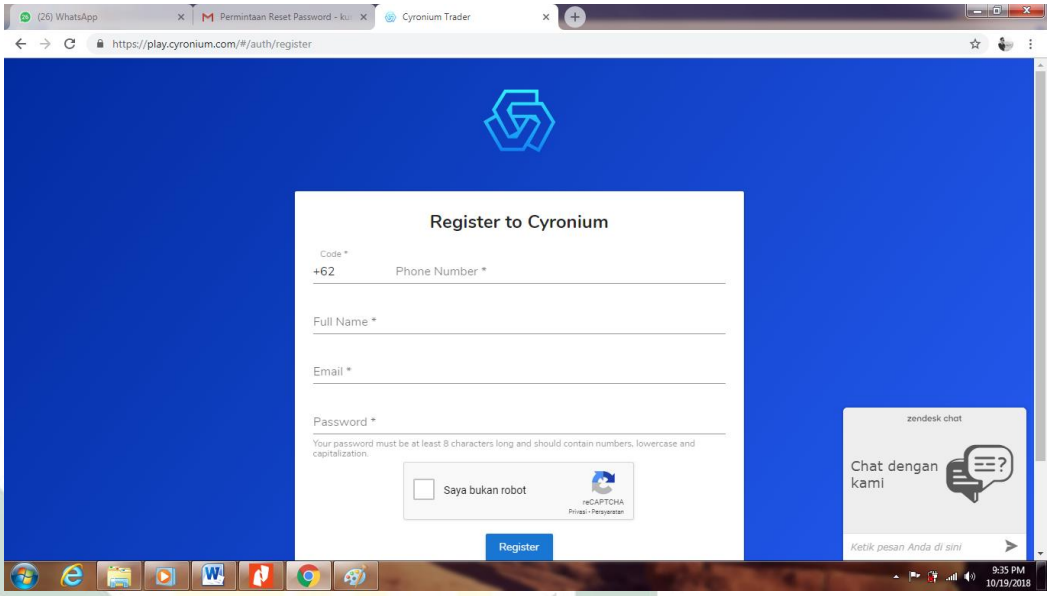

Foto : Registrasi akun *Cyronium coin* (www.*Cyronium*,com)

Kemudian isi beberapa kolom pengisian setelah itu klik register maka anda telah memiliki akun *Cyronium coin*

- Setelah akun aktif, Anda bisa membeli CYRO dengan harga ICO

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.4

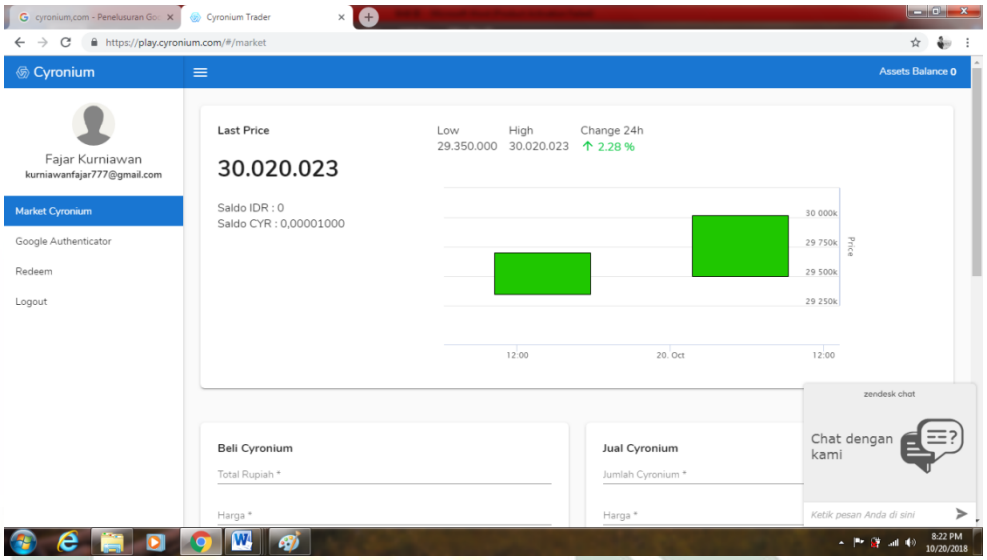

Foto : Tampilan awal di akun *Cyronium coin*

- Beli jumlah *Cyronium* yang Anda inginkan, lakukan transaksi sesuai pilihan Anda
- Transaksi Anda akan tercatat di histori. Saldo *CYRO* Anda belum akan masuk. Silahkan lakukan pembayaran sejumlah pembelian yang Anda lakukan. Klik tombol BAYAR.
- Setelah Anda menekan tombol BAYAR, akan muncul pop-up jumlah yang harus Anda bayarkan berikut nomor rekening pembayaran.
- Upload gambar BUKTI TRANSFER Anda, tekan tombol KONFIRMASI PEMBAYARAN. Setelah itu, sistem kami akan memverifikasinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Pembayaran Anda sedang diverifikasi oleh sistem *Cyronium* untuk validasi. Mohon ditunggu maksimal 1x24 jam. Sistem kami akan memvalidasinya
- Voila Pembayaran atas pembelian *Cyronium* Anda berhasil diverifikasi dan selamat, secara resmi Anda berhasil memiliki *Cyronium* dan saldonya langsung masuk ke akun Anda.
- Tanda bukti kepemilikan *Cyronium* dan bukti pembayarannya akan otomatis dikirimkan ke akun email Anda. Selamat!

b. Melalui tim *Cyronium*

Melalui tim *Cyronium* ini adalah cara offline yang

- Anda bisa menyetor pembayaran langsung ke tim kami dengan dokumen yang diperlukan untuk verifikasi.
- Dengan izin dan otorisasi dari Anda, tim kami akan membuatkan akun untuk Anda. Setelah aktif, Anda bisa mengganti password akun tersebut. Surat kontrak bukti pembelian CYR akan Anda terima di akun Anda. Surat kontrak ini akan dialihkan menjadi token yang masuk ke cryptowallet Anda pada tanggal 27 Juli 2018 setelah ICO

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.5

Foto : Diagram alur pembelian *Cyronium coin* (www.*Cyronium*.com)

Setelah mendapatkan 1 CYRO maka para pengguna tinggal memantau fluktuasi harga yang dialami setiap saat dan setiap waktu melalui website *Cyronium coin*. Selain proses mekanisme yang cukup mudah seperti yang telah dijelaskan diatas, perusahaan *Cyronium coin* juga terbuka dengan produk yang mereka tawarkan. Itu dibuktikan dengan adanya file lengkap yang bisa diunduh oleh semua orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada di website tersebut. Sehingga orang bisa mengetahui terlebih dahulu apa kelebihan dan kekurangan dari *Cyronium coin*.[83] Kemudian untuk adanya Emas sebesar 20 Gram itu hanya dijadikan sebagai jaminan atau bisa dikatakan hanya sebagai batas bawah nilai agar nilai dari *Cyronium coin* tidak mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Sehingga ketika ada *customer* yang ingin mencairkan investasinya dalam bentuk emas fisik maka akan kehilangan haknya di bursa investasi *Cyronium coin* dan investasi yang dimiliknya karena nilai batas bawah yang dia miliki sudah tidak ada lagi dan investasi dinyatakan selesai.[84]

2. Kelebihan *Cyronium coin*

Cyronium coin memliki beberapa keunggulan dalam berinvestasi yaitu sebagai berikut :

a. Aman

Dibuat dengan teknologi blockchain yang terdesentralisasi, *Cyronium* adalah media investasi yang sangat aman. Disimpan dalam crypto wallet dengan pengamanan mutakhir, alat investasiini hanya bisa diakses melalui sistem autorisasi yang sangat canggih. Hanya investor yang bisa melakukan transaksi jual-beli *Cyronium* yang dimilikinya.[85]

---

[83] Aldian (Pengguna Cyronium),wawancara lewat sosial media, 20 September 2018
[84] Pak Adi Atiasa (Community Manager),*wawancara*, Jogja, 10 September 2018
[85] Dokumen perusahaan *Cyronium coin* Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Profitable

Keuntungan yang diperoleh dari berinvestasi di bidang *Cyronium* diproyeksikan tinggi dan signifikan. Ini karena pergerakan harga yang dinamis, didorong oleh tingginya permintaan dan transaksi *Cyronium* di pasaran.[86]

c. Proses pembelian mudah dan cepat

Proses pembelian *Cyronium* bisa dilakukan dengan sangat mudah, semudah mendaftarkan akun di media sosial dan melakukan klik dari smartphone yang Anda pegang. Tanpa perlu verifikasi yang berbelit-belit, dalam hitungan menit *Cyronium* akan diterima di crypto wallet Anda.

d. Modal awal rendah

Cyronium bisa dibeli dengan harga yang sangat rendah, mulai dari $2.15 atau 30.000 IDR per 0,001 *Cyronium* (saat ICO).

e. Biaya administrasi rendah

Karena tidak tersentralisasi seperti bank konvensional, biaya administrasi serta transaksi jualbeli *Cyronium* jauh lebih rendah. Harga bergerak setiap saat

[86] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena diperdagangkan non-stop 24 jam, harga akan bergerak dengan dinamis. Dinamika harga yang tinggi akan memperbanyak kesempatan untuk melakukan pembelian atau penjualan yang profitable. permintaan tinggi.[87]

f. Proyeksi pengguna *Cyronium* sangat tinggi

Cyronium akan mulai ditawarkan ke jutaan calon investor yang terafiliasi dengan produkproduk yang sudah dipasarkan oleh Inspira; baik sebagai reseller, agen, distributor, maupun end-user.

g. Pelayanan 24 jam

Cyronium didukung oleh tim Customer Service berdedikasi tinggi yang siap melayani Anda setiap hari selama 24 jam. Tim Customer Service akan berada di bawah pengawasan dan bimbingan langsung dari tim Inspira yang sudah terbiasa melayani jutaan pelanggan setiap harinya. Respon cepat, dan rata-rata tiket komplain yang masuk bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 1x24 jam.

h. Transparan, harga bisa dimonitor 24 jam

Pergerakan harga *Cyronium* transparan karena bisa dimonitor penuh selama 24 jam melalui trading platform yang disediakan oleh Santara, ditunjang oleh server yang stabil dan kuat. Tidak akan ada lonjakan harga tiba-tiba yang muncul di awal minggu karena

[87] Dokumen perusahaan *Cyronium coin* Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pergerakan di akhir minggu tidak termonitor. Harga *Cyronium* akan terus bisa dimonitor baik di hari kerja maupun akhir minggu.[88]

Gambar 5.1

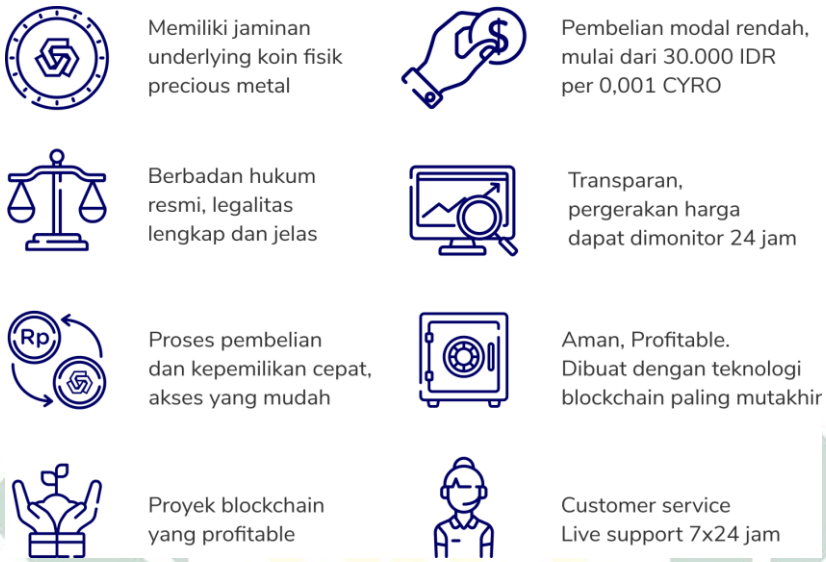

Foto : keuntungan investasi di *Cyronium coin* (www.*Cyronium*.com)

i. Ada jaminan dalam bentuk koin fisik

Jaminan koin dalam bentuk fisik inilah yang menjadi nilai lebih *Cyronium*. Koin fisik tersebut terbuat dari logam mulia, dan berfungsi melindungi *Cyronium* dari harga yang jatuh drastic dalam waktu singkat. Capital yang diinvestasikan oleh investor akan senantiasa terjaga dengan jaminan ini.[89]

[88] Dokumen perusahaan *Cyronium coin* Tahun 2018
[89] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Aktif mengedukasi

Berinvestasi *Cyronium* tidak hanya memberi aset dengan profitabilitas tinggi, namun juga edukasi seputar dunia investasi, khususnya *cryptocurrency*. Dengan membeli *Cyronium*, investor juga akan mendapatkan produk-produk edukatif seputar strategi trading, entry dan exit point (saat yang tepat untuk menjual atau membeli), prediksi harga berdasarkan analisa teknikal dan fundamental, manajemen risiko, psikologi trading, dan masih banyak lagi.

k. Proses pencairan yang cepat

Pencairan dana pada marketplace Santara bisa dilakukan dengan cepat, di hari yang sama permintaan pencairan dilayangkan. Bisa dicairkan ke rekening bank maupun digital wallet seperti Skrill dan Neteller.

l. Bebas dari manipulasi harga

Cyronium adalah cryptocurrency yang dibuat dari teknologi blockchain yang terdesentralisasi, indpenden, dan transparan. Karena itu, instrumen ini bebas dari manipulasi harga seperti yang biasa terjadi di pasar saham ataupun valas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

m. Nilai lebih untuk investor Indonesia

Investor Indonesia akan mendapatkan nilai lebih jika berinvestasi di *Cyronium*, dibandingkan jika berinvestasi di cryptocurrency lainnya. Komunikasi antara perusahaan dan investor bisa dilakukan dalam bahasa Indonesia, begitu juga dengan penyampaian materi-materi edukasi dan jalur pelayanan konsumen.

Tabel 1.1 Perbandingan investasi *Cyronium* dan investasi lain

	Investasi konvensional (tanah, properti)	**Surat-surat berharga (saham, kontrak berjangka,**	***Cyronium***
Proses kepemilikan	Perlu waktu (proses jual beli, pembuatan sertifikat, notaris, dsb)	Perlu waktu (pendaftaran administrasi, verifikasi dokumen, dsb)	Cepat/instan (daftar website, upload dokumen,
Biaya administrasi	Tinggi	Tinggi	Sangat rendah (karena menggunakan
Modal awal	Sangat tinggi	Tinggi	Rendah (mulai dari 30.000 IDR)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumlah investor	Terbatas	Terbatas	Banyak (karena rendahnya modal awal dan mudahnya pembelian)
Teknologi penunjang	Sangat sederhana	Minimal (website)	Sangat canggih (blockchain,
Risiko keamanan	Rawan diambil alih secara ilegal, penggusuran, pemalsuan	Keamanan dari dokumen tertulis dan jaringan transaksi	Sangat aman. Didukung teknologi blockchain canggih
Pertumbuhan harga dan proyeksi keuntungan	Tidak bisa diprediksi	Lambat, 1-5% per tahun	Dinamis dan cepat. Rata-rata pertumbuhan harga
Penyelesaian masalah	Rumit (hukum, notaris,dll)	Hari kerja, datang ke kantor	Cepat. Terbuka 1x24 jam, bisa dikontak kapan saja dari mana
Proses pencairan	Menunggu adanya	Perlu waktu	Instan
Ketersediaan asset	Tidak bisa dipastikan	Bisa diperdagangkan di jam buka pasar	Bisa diperjualbelikan kapan saja, 24 jam
Edukasi harga, cara bertransaksi agar profit maksimal	Tidak ada	Minimal	Ada tim yang terdedikasi khusus untuk mengedukasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Foto : Perbandingan Investasi *Cyronium* dengan Investasi lainnya (dokumen perusahaan

3. Resiko *Cyronium coin*

Investasi digital atau *Cryptoasset* ini tidak hanya memiliki beberapa keuntungan yang bisa didapatkan, namun juga ada risiko yang harus didapat ketika berinvestasi di *Cyronium coin.* Berikut adalah beberapa risikonya :

a. Risiko hukum dan legalitas

Untuk saat ini, belum ada peraturan maupun perundang-undangan yang mengatur status hukum maupun kepemilikan aset blockchain dalam bentuk cryptocurrency. Saat ini, di Indonesia, kepemilikan aset cryptocurrency masih dianggap legal dan tidak melanggar hukum.

Apabila di masa depan ada perubahan legalitas yang menyatakan bahwa kepemilikan token digital ilegal, *Cyronium* tidak bertanggung jawab atas segala bentuk tuntuan hukum, termasuk denda, penalti, tuntutan pidana maupun perdata. Semua menjadi tanggung jawab user selaku pemilik koin. Tiap-tiap user wajib memverifikasi dan memastikan bahwa kepemilikan cryptocurrency legal di wilayah jurisdiksinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika ada indikasi bahwa *Cyronium* dilarang beredar di suatu wilayah jurisdiksi, maka perusahaan akan (a) menghentikan peredaran token di wilayah jurisdiksi tersebut dengan menarik/memusnahkan koin di wilayah tersebut; atau (b) melakukan penyesuaian hukum sehingga *Cyronium* bisa beredar secara legal di wilayah tersebut.

b. Risiko peretasan *(Hacking)*

Hacker atau grup-grup lainnya mungkin secara aktif melakukan upaya peretasan, baik di website maupun di crypto wallet yang disediakan oleh pihak ketiga. Segala bentuk serangan hacker ini bisa berupa penyusupan malware, pencurian informasi, pencurian token di crypto wallet atau perusakan fungsi transaksi website yang bisa berakibat kehilangan dana yang diinvestasikan.[90] Praktik hacking seperti ini sangatlah merugikan para pengguna Crypto Wallet khususnya *Cyronium coin*, karena praktik ini memang cukup susah dihentikan sebab para hacker yang susah dilacak keberadaanya dan belum adanya tindakan tegas dari pihak terkait.[91]

c. Risiko yang berhungunan dengan *"source code"* atau programing didalam sistem

[90] Dokumen perusahaan *Cyronium coin* Tahun 2018
[91] Achmad (Pengguna Cyronium),wawancara lewat sosial media 22 September 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem programming dalam website maupun apps *Cyronium*mungkin mengalami gangguan dalam bentuk "bug" yang bisa mengakibatkan hilangnya token.

d. Risiko yang berhubungan dengan teknologi dan perangkatnya

Risiko seperti kerusakan server, atau perubahan teknologi yang drastis; mampu mengakibatkan hilangnya token yang dimiliki.

e. Risiko kehilangan asset yang tidak diasuransikan

Tidak seperti di bank atau institusi keuangan lain, nilai investasi di *Cyronium*tidak diasuransikan, karena memang belum bisa ditanggung oleh sistem asuransi. Karena itu, tidak ada penjamin yang bisa mengganti modal investasi user yang berkurang karena turunnya nilai *Cyronium*.

f. Risiko yang berhubungan dengan berkurang / hilangnya modal investasi

Modal awal yang Anda gunakan untuk membeli *Cyronium*bisa berkurang atau hilang karena perubahan harga token CYRO di pasar yang dipengaruhi oleh berbagai faktor di atas maupun yang disebabkan oleh perubahan permintaan dan penawaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Risiko-risiko lain yang tidak terprediksi

Seperti stabilitas politik, kondisi keamanan, perang, maupun bencana yang bisa berakibat pada kerusakan server dan sistem *Cyronium*, yang berakibat pula pada turunnya nilai token *Cyronium*.[92]

4. Legalitas *Cyroniumcoin*

Legalitas adalah dasar bagi sebuah perusahaan agar lancarnya setiap transaksi yang dijalankan dan agar tidak keluar dari jalur hukum yang berlaku. Dalam praktiknya tentu perusahaan *Cyroniumcoin* tidak asal dalam melaksanakan transaksi dengan para pelanggannya supaya segala bentuk tindakan bisa dipertanggung jawabkan dengan baik. Ada beberapa acuan hukum yang mendasari terbentuknya perusahaan ini.

Pada dasarnya praktik yang dilakukan oleh perusahaan *Cyroniumcoin* ini adalah termasuk kedalam kegiatan jual-beli komoditi. Sehingga aturan yang dipakai adalah Undang-undang No.10 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No.32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi. Didalam Undang-Undang No.10 tahun 2011 Pasal 1 ayat 3 menerangkan bahwa "Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka". Berdasarkan

[92] Dokumen perusahaan *Cyronium coin* Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

temuan saya dilapangan, bappebti telah melegalkan komoditi yang ditawarkan oleh Cyrinium Coin ini untuk diperjual belikan.

Gambar 6.1

Foto : Instagram *Cyronium coin*

Gambar 6.2

Foto : Instagram *Cyronium coin*

Selain dari beppebti sebagai pengawas pialang berjangkan, perusahaan *Cyroniumcoin* juga telah membuka komunikasi dengan pihak OJK (Otoritas Jasa Keuangan) agar melegalkan juga transaksi yang dilakukan oleh *Cyroniumcoin* dengan pihak nasabah dan saat ini sedang dalam masa proses atau pematangan yang lebih mendalam.[93] Dan juga

[93] Pak Adi Atiasa (Community Manager), *wawancara*, Jogja, 10 September 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selain dari bappebti dan OJK, *Cyronium*ini juga telah dilegalkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi.[94]

[94] Khalisah (PR Manager), *wawancara*, Jogja, 10 September 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK INVESTASI DIGITAL PADA MATA UANG DIGITAL *CYRONIUM COIN*

A. Tinjauan Mekanisme Investasi Digital Pada Mata Uang Digital Cyronium Coin

Cyronium Coin ini adalah produk yang dikeluarkan oleh PT. Cyronium Mulia Nusantara yang merupakan anak perusahaan dari PT. Cipta Lintang Aji Dana yang bergerak di bidang pertambangan. *Cyronium Coin* ini adalah mata uang digital yang sama halnya seperti *Bitcoin*. Namun memliki perbedaan pada fungsinya. *Bitcoin* bisa digunakan sebagai alat transaksi dan investasi sedangkan pada *Cyronium coin* hanya bisa digunakan untuk investasi digital. Investasi digital ini berbeda dengan investasi pada umumnya. Pada umumnya investasi berbentuk saham, obligasi, investasi tanah atau rumah dan lain sebagainya. Investasi digital ini merupakan bentuk baru dari investasi yang dimana para investornya membeli aset digital yang kemudian tinggal menunggu naik turunnya harga dan menjualnya atau lebih sering disebut sebagai *trading*.

Berdasarkan temuan data yang diperoleh dan dijabarkan di BAB III, bahwa praktik investasi digital pada mata uang *Cyronium Coin* bisa dikatakan sebagai akad bagi hasil dalam permodalan atau dalam hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

islam disebut sebagai *mudhārabah*. Pada praktiknya ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk bisa berinvestasi di *Cyronium Coin* seperti yang telah dijelaskan pada BAB III. Dengan serangkaian tahap tersebut maka data-data yang dikirimkan harus jelas, sehingga menghindari adanya resiko-resiko yang tidak dinginkan.

Dalam pelaksanaanya ada 2 cara untuk bisa berinvestasi di *Cyronium Coin* yaitu melalui website resmi *Cyronium Coin* dan melalui tim *Cyronium Coin*. Diantara kedua cara tersebut memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaannya ialah pada cara pertama kita mendaftar secara mandiri sehingga semua aktifitas registrasi kita yang melaksanakan, sedangkan pada cara yang kedua kita akan dibantu oleh tim *Cyronium Coin* untuk registrasi di website resmi *Cyronium Coin*. Kemudian persamaannya ialah sama-sama menggunakan website sebagai pusat basis data sehingga semua aktifitas telah terdigitalisasi dengan baik.

Berdasarkan temuan yang di dapat pada praktik ini belum ada regulasi yang mengatur secara jelas bagaimana investasi digital ini dijalankan. Namun pada dasarnya mekanisme yang berjalan ini sama halnya dengan praktik investasi pada umumnya. Mekanisme yang ditemukan adalah dimana adanya investor dan juga perusahaan yang mengelola dana tersebut yakni PT Cyronium Mulia Nusantara. Kemudian dana tersebut dikelola sedemikian rupa oleh PT Cyronium Mulia Nusantara untuk dikembangkan dan mendapatkan keuntungan yang akhirnya berdampak pada naik ataupun turunnya harga *Cyronium Coin*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika ada sebuah kerugian maka kerugian akan berdampak juga kepada nilai *Cyronium Coin.*

Adanya hubungan antara investor dengan PT Cyronium Mulia Nusantara ini telah membentuk sebuah persekutuan perdata secara langsung. Persekutuan perdata ini terdapat didalam kitab undang-undang hukum perdata pada buku ketiga bagian perikatan bab viii perseroan perdata.

Berdasarkan pada kitab undang-undang hukum perdata praktik ini termasuk kedalam beberapa pasal yakni sebagai berikut :

Pasal 1618

Perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka.[95]

Pasal 1619

Semua perseroan perdata harus ditunjukkan pada sesuatu yang halal dan diadakan untuk kepentingan bersama para anggotanya. Masing-masing anggota wajib memasukkan uang, barang atau usaha ke dalam perseroan itu.[96]

Pasal 1624

Perseroan perdata mulai berjalan pada saat persetujuan diadakan, kecuali jika ditentukan waktu lain dalam persetujuan itu.[97]

Pasal 1625

Tiap peserta wajib memasukkan ke dalam perseroan itu segala sesuatu yang sudah ia janjikan untuk dimasukkan, dan jika pemasukan itu terdiri dari suatu barang tertentu, maka peserta

[95] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1618
[96] Ibid 1619
[97] Ibid 1624

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajib memberikan pertanggungan menurut cara yang sama dengan cara jual beli.[98]

Pasal 1630

Tiap peserta wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh perseroan karena kesalahannya,sedang kerugian itu tidak boleh ia perhitungkan dengan keuntungan yang sudah ia masukkan ke dalam perseroan tersebut berkat usaha dan kegiatannya.[99]

Pasal 1642

Masing-masing peserta tidak terikat untuk seluruh utang perseroan dan tidak boleh mengikatkan para peserta lain jika mereka ini tidak memberi kuasa untuk itu kepadanya.[100]

Pasal 1646

Perseroan bubar:

1. karena waktu yang ditetapkan dalam perjanjian telah habis;

2. karena musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan perseroan atau karena tercapainya tujuan itu;

3. karena kehendak beberapa peserta atau salah seorang peserta

4. karena salah seorang dari peserta meninggal dunia, di tempat di bawah pengampuan atau bangkrut atau dinyatakan sebagai orang yang tidak mampu.[101]

Pasal 1652

Semua aturan tentang pembagian warisan, tentang cara pembagian itu, begitu pula tentang kewajiban-kewajiban yang timbul dari aturan-aturan itu berlaku juga untuk pembagian harta benda perseroan di antara para peserta.[102]

Berdasarkan isi beberapa pasal kitab undang-undang hukum perdata yang telah dijelaskan diatas, praktik investasi digital ini memang termasuk kedalam persekutuan perdata yang dimana adanya hubungan

[98] Ibid Pasal 1625
[99] Ibid Pasal 1630
[100] Ibid Pasal 1642
[101] Ibid Pasal 1646
[102] Ibid Pasal 1652

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

investor dan PT Cyronium Mulia Nusantara. Investor sebagai pemilik modal wajib memberikan sejumlah uang untuk memiliki aset yang ada di miliki oleh PT Cyronium Mulia Nusantara yakni berupa *Cyronium Coin.* Namun dari sekian banyak pasal yang dijelaskan didalam KUHPerdata tidak semuanya sesuai dengan praktik investasi digital pada *Cyronium coin*. Seperti halnya pada pasal 1630 dan pasal 1637. Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa para investor harus memberikan ganti rugi kepada perseroan atas kesalahan yang dilakukan oleh investor. Sedangkan pada praktiknya investor setelah memberikan sejumlah uang kepada PT Cyronium Mulia Nusantara dia tidak ada kegiatan apapun terhadap perusahaan tersebut. Investor hanya sekedar melihat naik turunnya harga hingga dia menganggap waktu yang untuk bisa mengambil keuntungannya dengan menjualnya ketika nilai harganya sedang tinggi. Menurut penulis ini merupakan sebuah praktik yang tidak biasa dilakukan pada investasi saham,

Jadi dari penjelasan diatas dapat dianalisis bahwa mekanisme atau praktik investasi digital memang hampir sama dengan investasi lainnya, dan secara umum praktik investasi digital ini relevan dengan kitab undang-undang hukum perdata dan dapat dikatakan praktiknya bisa dijalankan karena sesuai dengan kitab undang-undangan perdata, namun ada beberapa pasal yang tidak sesuai dan memang butuh adanya pembuatan undang-undang yang secara khusus mengatur jalannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

investasi digital ini sehingga praktik seperti bisa lebih baik lagi dan bisa mengembangkan perekonomian yang ada di Indonesia.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Digital Pada Mata Uang Digital Cyronium Coin

Berdasarkan temuan data yang penulis peroleh dan telah dijabarkan di BAB III dan melalui pemikiran yang matang, mekanisme atau praktik investasi digital ini termasuk ke dalam teori *mudhārabah.* Ini dikarenakan para investor memberikan sejumlah uang sebesari Rp.30.000.000 kepada PT Cyronium Mulia Nusantara yang kemudian dikelola untuk memperoleh keuntungan bersama. Dengan begitu sudah jelas bahwasannya ada 2 pihak yang telah bersepakat yaitu investor sebagai *shahibul mal* dan PT Cyronium Mulia Nusantara sebagai *mudhārib* atau pengelola dana dan juga adanya modal untuk diserah terima kan kepada *mudhārib*.

Didalam ajaran agama Islam praktik investasi sangatlah dianjurkan karena menyangkut kepentingan bersama antar masyarakat. Anjuran seperti itu tertulis jelas didalam Al-quran surat Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi :

وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ ۙ

"dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah." (Q.S, Al-Muzammil : 20)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada ayat ini Allah memerintahkan untuk menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Selain itu dianjurkan pula untuk memberikan pinjaman kepada Allah, dalam bentuk memberikan nafkah (bantuan) bagi kepentingan sabilillah, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Dengan *Qirād* (pinjaman) itulah agama ini bisa ditegakkan, dan urusan social kemasyarakatan dapat ditegakkan.[103] Menurut penulis yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah investasi sangat dianjurkan karena dengan kita memberikan pinjaman modal kepada pengelola sehingga bisa menumbuhkan jalannya perekonomian dan membuka banyak lapangan pekerjaan sehingga harta yang dimiliki bisa lebih bermanfaat untuk kemaslahatan umat.

Menurut teori yang sudah dijelaskan di BAB II sudah jelas bahwa rukun dan syarat dari *mudhārabah* yakni yang *pertama,* adanya 2 pihak berakad, *kedua,* adanya modal, *ketiga,* adanya shighat atau akad diantara kedua belah pihak. Dan pada praktik ini secara rukun dan syarat sudah terpenuhi semua. Kemudian *mudhārabah* memiliki beberapa macam jenis yaitu ada *mudhārabah mutlaqah* dan *mudhārabah muqayyadah. Mudhārabah mutlaqah* adalah akad permodalan yang dimana *shahibul mal* tidak mensyaratkan apapun kepada *mudhārib* selaku pengelola modal untuk dibuat usaha apa modal tersebut. Sedangkan *mudhārabah muqayyadah* adalah akad permodalan yang dimana *shahibul mal* mensyaratkan kepada *mudhārib* bahwa harus menggunakan modal

[103] Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Tafsirny*,(Jakarta:Widya Cahaya,2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut untuk usaha tertentu. Dilihat dari penjelasan tersebut maka praktik investasi digital ini termasuk kedalam *mudhārabah mutlaqah* karena investor membeli produk PT Cyronium Mulia Nusantara yakni *cyronium coin* sebesar tiga puluh juta rupiah dan hanya tinggal menunggu naik turunnya harga sama seperti halnya memasrahkan sejumlah uang tadi kepada PT Cyronium Mulia Nusantara untuk dikelola tanpa adanya batasan untuk dikelola seperti apa uang tersebut.

Namun dari praktik investasi digital tersebut ada satu hal keganjalan yang terjadi yakni tidak adanya pembagian hasil keuntungan secara jelas antara investor dengan PT Cyronium Mulia Nusantara, sehingga ketika investor telah membeli aset digital PT Cyronium Mulia Nusantara yang berupa *Cyronium coin* maka hanya tinggal menunggu pergerakan naik turunnya harga saja tanpa adanya keterangan lebih dari PT Cyronium Mulia Nusantara. Praktik semacam ini lebih dikenal dengan *trading.* Dalam teori *mudhārabah* jelas praktik seperti ini tidak dianjurkan dan tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ada pada *mudhārabah*.

Didalam syarat *mudhārabah* jelas bahwa antara investor *(shahibul mal)* dan PT Cyronium Mulia Nusantara harus jelas tentang pembagian hasil persentase keuntungan. Adanya pembagian hasil ini merupakat syarat mutlak karena dengan tidak adanya pembagian hasil yang jela maka akad *mudhārabah* tersebut bisa dikatakan rusak. Ini dikarenakan meskipun secara rukun bisa terpenuhi namun pada hal ketentuan syarat belum bisa terpenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahap ini lah yang membedakan bagaimana investasi digital ini berbeda dengan investasi yang lain, yang dimana biasanya investasi saham mengetahui keuntungannya berapa persen berdasarkan nilai yang di investasikan sedangkan pada praktik keuntungannya berapa persen berdasarkan nilai yang di investasikan sedangkan pada praktik *cyronium* coin ini kita tidak diketahui berapa persen keuntungan namun hanya bisa mengetahui keuntungan ketika naiknya harga *cyronium coin* tersebu.

Jadi dari penjelasan diatas dapat dianalisis bahwa praktik investasi digital pada mata uang digital *cyronium coin* ini akadnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat *mudhārabah*. Dalam hal ini PT Cyronium Mulia Nusantara tidak terbuka dalam pembagian hasil keuntungan dengan investor dan sudah seharusnya membagikan hasil atau persentase keuntungan untuk kedua pihak baik investor sebagai *shahibul mal* dan PT Cyronium Mulia Nusantara sebagai *mudhārib.* Sehingga ketika tidak adanya pembagian keuntungan yang secara jelas maka kerelaan antar kedua pihak tidak akan tercapai dan cita-cita suka sama suka yang diajarkan dalam bermuamalah di agama Islam tidak tercapai pula.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik investasi digital ini merupakan bentuk baru dari dunia investasi yang dimana investornya membeli aset digital dari suatu perusahaan. Dalam hal ini ada 2 pihak yang secara langsung mengikatkan diri untuk membuat persekutuan perdata. Persekutuan perdata tersebut diatur didalam kitab undang-undang hukum perdata yang tertuang didalam buku ketiga perseroan perdata. Secara garis besar praktik investasi digital masih relevan dengan kitab undang-undang hukum perdata namun ada beberapa pasal yang tidak tidak sesuai karena memang perlu adanya pembuatan undang-undang baru agar praktik investasi digital ini bisa berjalan dengan baik dan membangun perkeonomian Indonesia ke arah lebih baik.
2. Dari segi hukum Islam praktik investasi digital ini termasuk kedalam akad *mudhārabah.* Pada praktiknya rukun dan syarat dari *mudhārabah* telah terpenuhi dengan adanya investor sebagai *shahibul mal*, PT Cyronium Mulia Nusantara, modal, dan shighat atau akadnya. Namun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada satu hal yang belum terpenuhi dari syaratnya yaitu tidak adanya kejelasan mengenai pembagian keuntungan antara investor dengan PT Cyronium Mulia Nusantara sebagai pengelola uang. Sehingga dalam hal ini akad *mudhārabah* dinyatakan tidak sah karena tidak adanya pembagian keuntungan secara jelas dan menjadikan kurangnya kerelaan antara *shahibul mal* dan *mudhārib.*

B. Saran

Berdasarkan pada praktik investasi digital pada mata uang Cyronium Coin, maka penulis ingin memberikan saran yang bermanfaat untuk semua pihak yang terkait sebagai berikut :

1. Saran untuk PT Cyronium Mulia Nusantara

   Dalam hal ini sebaiknya PT Cyronium Mulia Nusantara lebih terbuka dalam pembagian hasil keuntungan kepada investor yang memberikan miodal pada PT Cyronium Mulia Nusantara agar investor bisa semakin percaya dengan produk *Cyronium Coin*

2. Saran untuk para investor *Cyronium Coin*

   Sebaiknya para investor jelih dalam mengambil keputusan untuk melakukan praktik investasi digital pada mata uang *Cyronium Coin.* Ini dikarenakan agar tidak hanya melihat pada sisi keuntungannya saja melainkan juga pada sisi kelemahan dan resikonya juga. Pada investasi digital pada *Cyronium Coin* ini juga memiliki beberapa resiko yang harus dicermati seperti halnya pencurian data dan resiko lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul aziz Muhammad azzam, Fiqh Muamalat Sistem transaksi dalam Fiqh Islam (Jakarta: Amzah, 2010),

Abdul, Aziz. *Manajemen Investasi Syari'ah.* Bandung: Alfabeta, 2010.

Al-Syubaily, Yusuf. *Fiqih Perbankan: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern.* Saudia Arabia: Darul Ilmi, 2008.

Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh.* Beirut: Dar Al-Fikr, 20014

Aplikasi hadist Lidwa pusaka "HR.Ibnu Majah N0.2280, kitab at-Tijarah"

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani,dkk, Cet I.* Jakarta: Gema Insani, 2011.

Djamil, Fathurahman, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori dan Konsep.* Jakarta: Sinar grafika, 2013

Fatwa DSN NO: 02/DSN-MUI /IV/2000 tentang Tabungan

Giri, Fathoni, "*Analisis Sadd-Al-Dhariah dan UU No. 7 Tahun 2011 terhadap praktik pembayaran di Restoran Ubud, Bali*" Skripsi-UIN Sunan Ampel, 2017

Gunarti, Finda, "*Kepastian Hukum Pengguna Bitcoin dalam sistem pembayaran di Indonesia dan perlindungan hukum bagi penggunanya berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik*" Skripsi-Universitas Kristen Maranatha,2015

Hisranuddin, *Hukum perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Press, 2008)

Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.* Jakarta: Erlangga, 2009.

Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Tafsirnya.* Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Lailatus, Nur Sholihah, "*Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap uang digital Bitcoin dengan studi pada DSN-MUI dan perusahaan artabit*" Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam.* Jakarta: Raja Grafindo,2015

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah.* Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2016.

Masruhah. *Metode Penelitian Hukum.* Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Musafa'ah, Suqiyah, *Hadits Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya : UINSA PRESS, 2014

Mustofa, Imam *Fiqih Muamalah Kontemporer.* Depok: Raja Grafindo, 2016

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Partanto, Pius dan Dahlan Barry. *Kamus Ilmiah Populer.* Surabaya: Arloka, 2001.

Pribadi, Ari, "*Analisis Hukum Islam terhadap alat tukar Bitcoin (Studi kasus jual-beli Bitcoin di dunia maya)*" Skripsi-UIN Walisongo,2014

Rahman, Abdul Ghazaly. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Kencana, 2010.

Rivai, Veithzal dan Andi Bukhari, *Islamic economic.* Jakarta: Bumi Aksara, 2009

Soepratno. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis.* Yogyakarta: UU AMP YKPM, 1995.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatatif dan R&D.* Bandung: CV Alfabeta, 2010.

Syafei, Rachmat, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Usman, Marzuki Singgih Riphat Syahrir Ika. *Pengetahuan Dasar Pasar Modal.* Jakarta: Jurnal Keuangan dan Moneter, 1997.

Wigati, Sri. *Kewirausahaan Islam.* Surabaya: CV Cahaya Intan, 2014.

Internet

https://carainvestasibisnis.com/definisi-dan-pengertian-investasi/ diakses pada tanggal 6 Juli 2018

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/desentralisasi, diakses pada tanggal 20 Oktober 2018

https://pengusahamuslim.com/3897-batasan-mengambil-keuntungan-dalam-islam.html diakses pada tanggal 5 November 2018

https://www.andryo.com/id/blockchain. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2018

http://daragina.blogspot.com/2014/11/tinjauan-umum-tentang-investasi.html diakses pada tanggal 6 juli 2018

https://andyyjr20.blogspot.com/2017/03/makalah-investasi.html diakses pada tanggal 7 Juli 2018

http://afandi-unmuhgres.blogspot.com/2013/10/makalah-tentang-investasi_22.html, diakses pada 9 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id